

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM UPAYA
PEMBELAAN DIRI DALAM TINJAUAN
MAQASID AL-SYARIAH DAN
FIKIH JINAYAH**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:

VETRI RAMADAN

NIM/NIMKO: 181011194/85810418194

**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1443 H / 2022 M**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran peneliti yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vetri Ramadan

Tempat/Tanggal Lahir : Kendari, 30 Desember 1999

NIM/NIMKO : 181011194/85810418194

Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya peneliti sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 10 Juni 2022

Peneliti,



Vetri Ramadan

NIM/NIMKO: 181011194/85810418194

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Upaya Pembelaan Diri Dalam Tinjauan Maqasid Al-Syari’ah dan Fikih Jinayah”** disusun oleh **Vetri Ramadan**, NIM/NIMKO: 181011194/85810418194, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Muharram 1444 H, bertepatan dengan 09 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari’ah (dengan beberapa perbaikan).

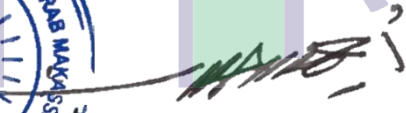
Makassar, 18 Muharram 1444 H
16 Agustus 2022 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Saifullah bin Anshar, Lc., M.H.I.	()
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	()
Munaqisy I	: Sofyan Nur, Lc., M.Ag.	()
Munaqisy II	: Ariesman M., S.TP., M.Si.	()
Pembimbing I	: Dr. Rustam Koly, Lc., M.A.	()
Pembimbing II	: Sayyid Tashdiq, Lc., M.A.	()

Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,




Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN: 2105107505

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah swt. yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, yang senantiasa membimbing ke jalan yang benar, jalan yang ia ridhai. Serta tak lupa pula salawat beriring salam dihaturkan kepada Nabi kita Muhammad saw. yang dengan perantara beliau Al-Qur'an diturunkan, hingga sampai pada tangan-tangan kita hari ini. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Upaya Pembelaan Diri Dalam Tinjauan *Maqāsid al-Syarī'ah* dan Fikih Jinayah”** sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penulisan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat taufik dari Allah dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua kami yang telah memberikan dukungan, do'a dan motivasi selama pembuatan skripsi ini. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Dr. Ahmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A.
2. Wakil Ketua I Bidang Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Ustadz DR. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I.
3. Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Saifullah bin Anshar, Lc., M.H.I.
4. Dr. Rustam Kolly, Lc., M.A. selaku dosen pembimbing I dan Sayyid Tashdiq, Lc., M.A. selaku pembimbing II yang telah meluangkan banyak

waktu, saran, pikiran, dan kesabaran dalam mengoreksi dan memberikan tambahan ilmu dan solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini sejak disusun hingga selesainya.

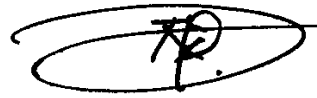
5. Kakak dan adik yang telah memberikan semangat, dukungan, motivasi dan doa selama proses pembuatan skripsi.
6. Sapril Munandar, S.T. yang juga selalu memberikan dukungan materil dan tak kenal lelah memberi semangat kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan di STIBA Makassar hingga penulis dapat menyelesaikan studi.
7. Seluruh dosen Jurusan Syariah yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
8. Rasa terima kasih pula yang tidak terhingga kepada sahabat-sahabat seangkatan dan seperjuangan yang selalu menasihati dan memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah banyak membantu penulis selama berada di kampus STIBA Makassar. Kami ucapkan *Syukran Jazākumullāhh Khairan*.

Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang tersebut di atas maupun tidak, dapat menjadi amal jariyah yang mendapat balasan terbaik dari Allah swt.

Penulis menyadari bahwa apa yang ada dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi sederhana ini bisa termasuk dakwah bi al-aqlām dan memberi manfaat serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak terutama bagi penulis.

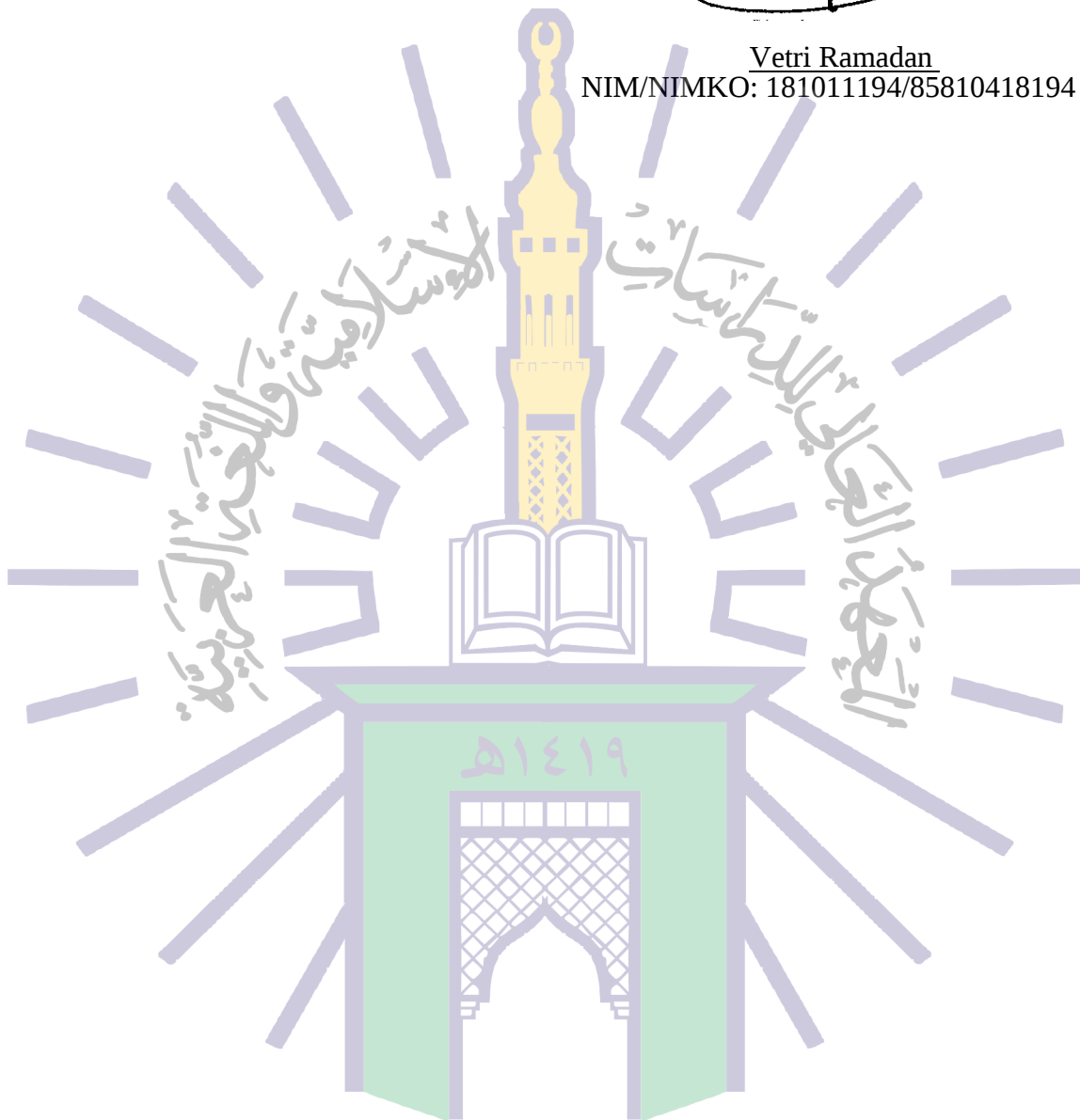
Makassar, 10 Juni 2022

Peneliti,



Vetri Ramadan

NIM/NIMKO: 181011194/85810418194



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xii
i	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Pengertian Judul	6
D. Kajian Pustaka	8
E. Metodologi Penelitian	10
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG MAQASID AL-SYARIAH DAN FIKIH JINAYAH	
A. <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	15
1. Definisi <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	15
2. Urgensi <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> Bagi Kepentingan Manusia	20

3. Pembagian <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	24
B. Fikih Jināyah	30
1. Definisi Fikih Jināyah	30
2. Macam-Macam Fikih Jināyah	31
3. Hukuman Bagi Pelaku Tindak Kejahatan	32
BAB III TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM UPAYA PEMBELAAN DIRI	40
BAB IV TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM UPAYA PEMBELAAN DIRI TINJAUAN MAQASID AL-SYARIAH DAN FIKIH JINAYAH	
A. Pembunuhan Dalam Upaya Pembelaan Diri Tinjauan <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	49
B. Pembunuhan Dalam Upaya Pembelaan Diri Tinjauan Fikih Jinayah	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Implikasi Penelitian	67
DAFTAR PUSTAKA	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	71



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Adapun yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf arab dengan huruf-huruf latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “SWT”, “saw”, dan “ra”. Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l

ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ʿ	ن : n
ج : J	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : F	ه : h
خ : Kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

3. Vokal

a. Vokal Tunggal

fathah	_____	ditulis a	contoh قَرَأَ
kasrah	_____	ditulis i	contoh رَحِمَ
ḍammah	_____	ditulis u	contoh كُنْتُ

b. Vokal Rangkap

Vocal Rangkap يَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = Zainab كَيْفَ = *kaifa*

Vocal Rangkap وَ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = *hauḷa* قَوْلَ = *qaula*

4. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan يَ (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

وَ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمَ = *raḥīm*

وُ (ḍammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = *ulūm*

5. Ta Marbūṭah

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمُكَرَّمَةِ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syar'iyah al-Islāmiyyah*

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

6. Hamzah.

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan 'īmān

اِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittiḥād al-ummah*, bukan 'ittiḥād al-'ummah

7. Lafzu' Jalālah

Lafzu' Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

8. Kata Sandang “al-“.

a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'iyah*

b. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِيّ = *al-Māwardī*

الْأَزْهَرُ = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَةُ = *al-Manṣūrah*

c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

swt. = subḥānahu wa ta’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

Q.S. = Al-Qur’ān Surat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi/Milādiyyah

H. = Hijriyah

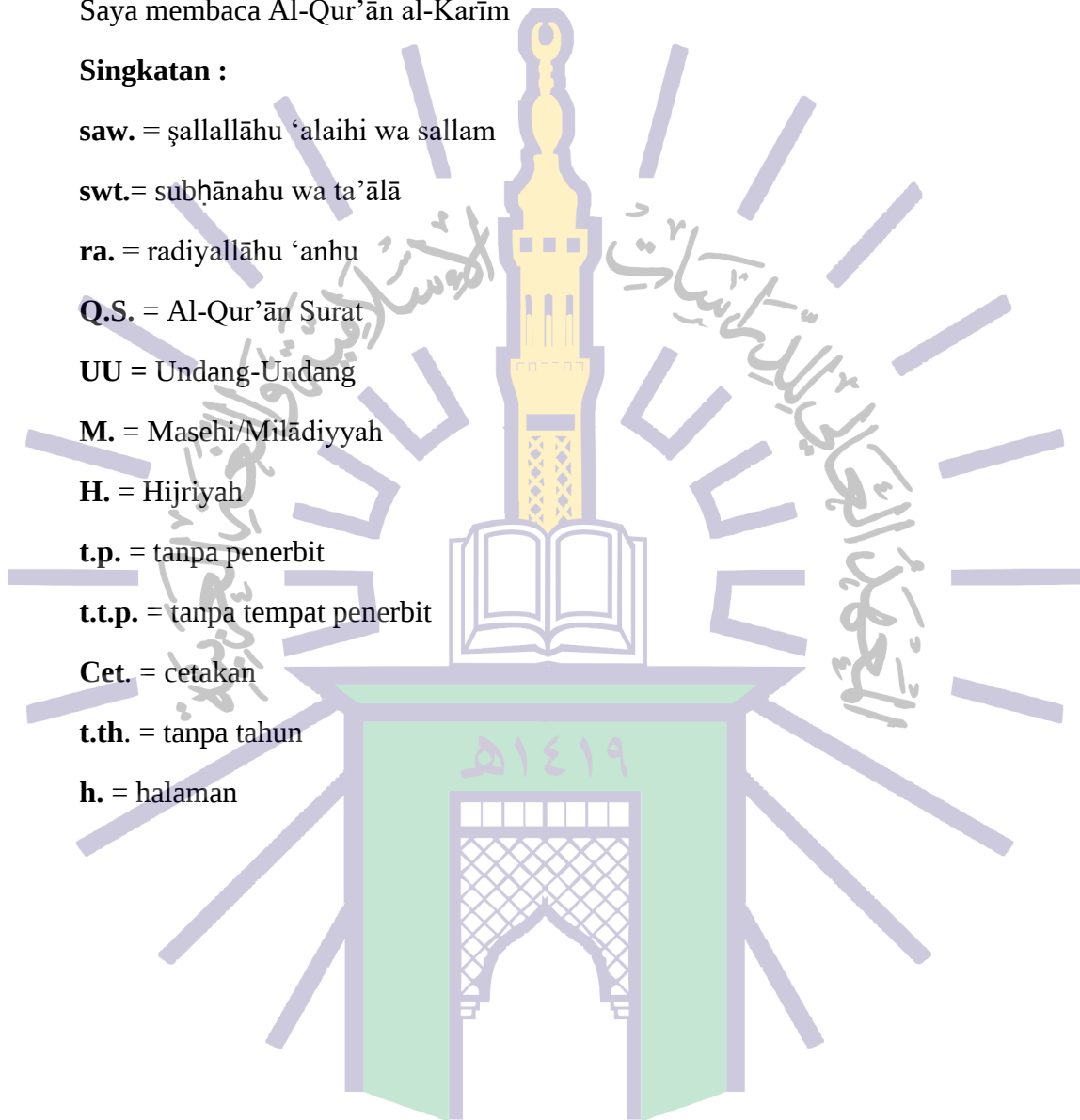
t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman



ABSTRAK

Nama : Vetri Ramadan

NIM/NIMKO : 181011194/85810418194

Judul Skripsi : Tindak Pidana Pembunuhan dalam Upaya Pembelaan Diri dalam Tinjauan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan Fikih Jināyah

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami hukum pembunuhan dalam upaya pembelaan diri dalam tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* dan fikih jināyah. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, bagaimana pandangan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap tindak pidana pembunuhan dalam upaya pembelaan diri. *Kedua*, bagaimana pandangan fikih jināyah tentang tindak pidana pembunuhan dalam upaya pembelaan diri.

Untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan di atas, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif dan Filosofis yang terfokus pada kajian terhadap data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan tema.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, pembunuhan dalam upaya pembelaan diri sejalan dengan nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh syariat, dalam hal ini tujuan syariat itu diturunkan (*maqāṣid al-syarī'ah*). Yang berupaya untuk menjaga dan merealisasikan konsep penjagaan agama (*hifzu al-dīn*), penjagaan jiwa (*hifzu al-nafs*), penjagaan akal (*hifzu al-'aql*), penjagaan keturunan (*hifzu al-nasl*), dan penjagaan harta (*hifzu al-māl*) dalam *maqāṣid al-syarī'ah*. Hal ini agar seluruh bentuk perilaku yang pada akhirnya dapat menjurus pada kerusakan ekosistem kehidupan bermasyarakat, hak seseorang untuk hidup, dan keadilan terhadap korban tetap terjaga. *Kedua*, tindak pidana pembunuhan dalam upaya pembelaan diri menurut fikih jināyah adalah membela diri merupakan suatu jalan yang sah untuk mempertahankan diri sendiri atau diri orang lain dari serangan terhadap jiwa, kehormatan dan harta benda. Untuk membela diri, para ulama sepakat bahwa hukumnya adalah wajib. Namun apabila seseorang melakukan pembelaan diri dengan kekuatan melebihi kekuatan yang diperlukan maka harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Termasuk hak kewajiban seseorang untuk menjaga harta pribadinya dan harta orang lain dari semua serangan yang ditujukan terhadap harta, baik bersifat pidana maupun bukan. Sehingga secara otomatis perbuatan seseorang dalam upaya pembelaan diri dibenarkan dalam ajaran Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembunuhan merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan seseorang atau kelompok, kepada orang lain yang mengakibatkan orang tersebut meninggal dunia. Pembunuhan adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam dan termasuk dosa besar, serta mendapat perhatian khusus dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis nabi saw.

Allah swt. Berfirman Q.S. al-Nisa'/4:93

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ
عَذَابًا عَظِيمًا

Terjemahnya:

Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja maka balasannya adalah neraka jahanam, ia kekal didalamnya, Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya.¹

Rasulullah saw. Bersabda:

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا يَأْخُذِي ثَلَاثٌ، الشَّيْبُ
الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمَفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ. (رواه البخاري)²

Artinya:

Tidak halal (untuk ditumpahkan) darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan aku adalah rasulullah kecuali orang yang telah menikah lalu berzina, orang yang membunuh muslim lain, atau orang yang murtad.

Rasulullah saw. Juga bersabda:

لَرَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ. (رواه الترمذي (وصححه الألباني)³

Artinya:

Sungguh, lenyapnya dunia lebih ringan disisi Allah, dari pada pembunuhan terhadap seorang muslim.

¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahannya* (Jakarta: al-Mahira, 1438 H/2017 M), h. 93.

²Ibnu Hajar Al-'Asqallaniy, *Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari*, juz 12 (Cet. I; Riyadh: Dar al-Salam, 1997), h. 250.

³Al-Albaniy, *Sunan al-Tirmidzi*, (Cet. I; Riyadh: Maktabah al-Ma'arif li al-Nasyr Wa al-Tauziii', 1996), h. 330.

Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mendapat ancaman langsung dari Allah swt. Oleh karena itu tidak heran bagi pelaku pembunuhan tersebut akan mendapat hukuman mati atau *qiṣāṣ* jika membunuh seorang yang bernyawa dengan sengaja.

Allah swt. Berfirman dalam Q.S. al-Mā'idah/5:45

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ

Terjemahnya:

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, luka-luka pun ada kisasnya (balasan yang sama).⁴

Allah swt. Juga berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2:179

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya:

Dan dalam kisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.⁵

Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah swt. Menjadikan *qiṣāṣ* sebagai balasan bagi mereka yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Yang di mana dengannya para pelaku kriminal menjadi jera, kehidupan pun menjadi aman dan damai.

Setelah melihat dalil-dalil di atas, dapat dipahami bahwa Islam sangat memuliakan dan menjamin seluruh hak-hak manusia. Terutama hak hidup dan hak mempertahankan barang kepemilikannya (hartanya). Namun berbeda halnya dengan pembunuhan yang dilakukan disebabkan karena pembelaan diri.

Pembelaan diri selain merupakan hak asasi manusia yang ada di Indonesia, juga merupakan konsep tujuan hukum Islam yang disebut dengan *Maqāṣid al-*

⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahannya* (Jakarta: Almahira, 1438 H/2017 M), h. 115.

⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahannya*, h. 27.

Syari'ah. Pembelaan diri adalah tindakan yang perlu atau bahkan harus dilakukan jika terjadi ancaman atau serangan melawan hukum.

Sebagai contoh beberapa bulan yang lalu “Amaq Sinta seorang pria di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat(NTB). Amaq Sinta kini harus meringkuk di dalam penjara dikarenakan ia melakukan perlawanan terhadap 4 pria yang berusaha membegalnya. Amaq Sinta, warga Desa Ganti, Praya Timur, lombok Tengah, sedang dalam perjalanan menuju lombok timur saat 4 orang begal menghadangnya di jalan. Peristiwa itu berawal saat korban percobaan pencurian Amaq Sinta, akan menuju Lombok Timur. Ketika tiba di tempat kejadian perkara (TKP), Amaq Sinta dihadang oleh empat orang pelaku. Ketika keempat pelaku akan mengambil sepeda motor miliknya, Amaq Sinta berusaha melakukan perlawanan dengan senjata tajam. Dua pelaku begal yang juga membawa senjata tajam, tewas di tangan Amaq Sinta. Sedangkan kedua pelaku lainnya melarikan diri ketika melihat dua temannya tersungkur.”⁶ Karena dengan hal itulah Amaq Sinta dapat membela dirinya sekaligus menyelamatkan ancaman terhadap nyawanya.

Allah swt. Berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2:194.

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ
بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya:

Bulan haram dengan bulan haram, dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) qisas. Oleh sebab itu barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.⁷

Allah swt. Juga berfirman dalam Q.S. al-Syura/42:39.

⁶“Kronologi Korban Begal Bunuh Begal di NTB! Tapi Korban Begal Jadi Tersangka Pembunuhan Begal”, *poskota*, <https://jatim.poskota.co.id/2022/04/14/kronologi-korban-begal-bunuh-begal-di-ntb-tapi-korban-begal-jadi-tersangka-pembunuhan-begal/amp>. Diakses pada tanggal 17 Mei 2022.

⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahannya* (Jakarta: Almahira, 1438 H/2017 M), h. 130.

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ

Terjemahnya:

dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri.⁸

Dari kedua ayat di atas dapat dipahami bahwa Islam memerintahkan seseorang untuk melakukan pembelaan diri ketika terjadi serangan yang membahayakan dirinya, di mana hal ini sejalan dengan ajaran agama Islam yang mengajarkan terciptanya sebuah hukum yang mempunyai tujuan hukum yang pasti yaitu sebuah keadilan dan kemaslahatan. Hal ini dikenal dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah* (tujuan hukum). *Maqāṣid al-Syarī'ah* merupakan tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumnya. Inti dari tujuan syariat adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudharatan serta mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan. Oleh karena itu *Maqāṣid al-Syarī'ah* di perlukan oleh mujtahid untuk menetapkan hukum dan mengembangkan pemikiran hukum Islam secara umum dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer yang khususnya tidak diatur oleh nass Al-Qur'an dan sunah. Sebagaimana firman Allah swt. berfirman dalam Q.S. an-Nisa'/4:58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.⁹

⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahannya*, h. 487.

⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahannya*, h. 87.

Maqāṣid al-Syarī'ah juga di perlukan untuk mengenali apakah suatu kasus peristiwa hukum dapat di terapkan atau tidak berdasarkan suatu ketentuan hukum yang ada, seperti contoh kasus pembunuhan dalam upaya pembelaan diri apakah termasuk tindak pidana dalam Islam atau bukan. Berbicara tindak pidana hukum Islam atau hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fikih jināyah*. *Fikih jināyah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau kriminal yang di lakukan oleh orang-orang mukallaf (dewasa dan sehat jasmani dan rohani), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan hadis. Tindakan kriminal adalah tindakan kejahatan yang mengganggu ketenteraman umum serta tindakan yang melawan hukum.

Hukum pidana Islam atau *fikih jināyah* merupakan syariat Allah swt yang mengandung kemaslahatan dalam kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Oleh karenanya, pada zaman Rasulullah dan khulafaur rasyidin, hukum pidana Islam berlaku sebagai hukum publik, yaitu hukum yang di atur dan di terapkan oleh pemerintah selaku penguasa yang sah atau *ulil amri*, yang pada masa itu di rangkap oleh Rasulullah saw sendiri dan kemudian di ganti oleh khulafaur rasyidin.

Kemudian jika melihat dinamika kehidupan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang, marak terjadi tindak pidana kejahatan seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, dan tindak kekerasan lainnya. Maka akan kita temukan bahwa Islam telah mengajarkan upaya preventif dan represif tentang itu semua yang sudah dijelaskan dalam *fikih jināyah*. Islam tidak mengajarkan untuk melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri seperti melukai, membunuh, dan bunuh diri, sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. al-Baqarah / 2:195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, bagaimana pandangan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan *fikih jināyah* dalam kasus yang menimpa Amaq Sinta seorang pria yang berasal dari Lombok Tengah, Membunuh dua orang begal dikarenakan menyelamatkan harta dan jiwanya. Dari kedua masalah tersebut penulis tertarik untuk mengkaji tentang tinjauan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan *fikih jināyah*. Khususnya yang di lakukan dan telah mengakibatkan luka kepada orang lain bahkan menghilangkan nyawa orang lain, serta posisi pelaku seharusnya bukan sebagai terdakwa melainkan sebagai korban. Maka dari itu penulis akan mencoba menyusunnya dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Upaya Pembelaan Diri Dalam Tinjauan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan *Fikih Jināyah*”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap tindak pidana pembunuhan dalam upaya pembelaan diri?
2. Bagaimana pandangan *fikih jināyah* tentang tindak pembunuhan dalam upaya pembelaan diri?

C. Pengertian Judul

Demi kemudahan dan kelancaran dalam memahami skripsi, serta untuk menghindari persepsi sepihak dalam kesamaan konsep pemikiran, maka penulis merangkum beberapa istilah yang masih terbilang asing bagi pembaca, diantaranya:

1. Pembelaan Diri

¹⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahannya*, h. 30.

Menurut Laurences Aulina dalam artikelnya, pembelaan diri adalah merupakan salah satu hak dan kewajiban yang diberikan undang-undang kepada setiap orang untuk memelihara keselamatan hidupnya, baik keselamatan jiwa, harta benda maupun kehormatannya.¹¹

2. *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Maqāṣid al-Syarī'ah adalah seluruh yang diinginkan oleh Allah swt. Sebagai syari' dari kebaikan-kebaikan yang berada pada hukum-hukum syariat.¹²

3. *Fikih jināyah*

Fikih jināyah terdiri dari dua kata, yaitu *fikih* dan *jināyah*. Pengertian *fikih* secara bahasa (etimologi) berasal dari lafal *faqih*, *yafqohu*, *fiqhan*, yang berarti mengerti atau paham. Sedangkan pengertian *fikih* secara istilah (terminologi) *fikih* adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Adapun *jināyah* menurut bahasa (etimologi) nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan *jināyah* menurut istilah (terminologi) adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.¹³

Adapun pengertian *fikih jināyah* yang menjadi acuan dalam skripsi ini adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum terperinci dari Al-Qur'an dan hadis.¹⁴

D. Kajian Pustaka

¹¹Laurences Aulina (2020), '*Pembunuhan Karena Pembelaan Diri*'. Articles Kenny Wiston Law Office. Hal. 1. <https://www.kennywiston.com/pembunuhan-karena-pembelaan-diri/>. Diakses pada tanggal 14 Mei 2022.

¹²Nuruddin bin mukhtar al-khadimi, *Ilmu al-Maqashid al-Syar'iyyah*, (cet. 1; Riyadh: Maktabah al-'Ubaikan, 1421 H) h. 17.

¹³Ahmad Jazuli, *fiqh jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 1.

¹⁴Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 1.

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan. Dari penelusuran yang telah dilakukan ada beberapa literatur ilmiah yang berkaitan dengan judul skripsi ini, akan tetapi secara spesifik tidak membahas tentang tindak pidana pembunuhan dalam upaya pembelaan diri dalam tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* dan *fikih jināyah*.

Adapun buku-buku dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan judul skripsi sebagai berikut:

1. Referensi Penelitian:

- a. Kitab *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, karya Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad Rusyd al-Qurtuby (w. 595 H), yang akrab dipanggil Ibnu Rusyd. Dalam kitab ini, terdapat bab *jināyah* yang mana di dalamnya membahas tentang bentuk-bentuk tindak pidana. Maka dari itu, penulis menganggap kitab ini sangat cocok untuk dijadikan referensi dalam penyelesaian skripsi ini.¹⁵
- b. Kitab *Al-Muwāfaqāt fī Usūl al-Syarī'ah* karya Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa al-Garnati yang dikenal dengan al-Syatibī (w. 790 H). *Al-Muwāfaqāt* merupakan merupakan karya monumental al-Syatibi, yang di dalamnya terdapat konsep beliau tentang maslahat. Karena itu penulis menganggap buku ini bisa untuk dijadikan referensi dalam penulisan skripsi ini.¹⁶
- c. Kitab *Al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuhu*, karya Wahbah al-Zuhaili, (w. 1436 H) ini terdiri dari delapan jilid. Buku ini mempunyai keistimewaan dalam hal mencakup materi-materi fikih jināyah dari semua mazhab khususnya

¹⁵Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad Rusyd al-Qurtubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Kairo: Dār Ibnu al-Jauzī, 1441 H).

¹⁶Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa al-Garnati yang dikenal dengan al-Syatibī, *Al-Muwāfaqāt fī Usūl al-Syarī'ah*, (Khubar: Dār Ibnu 'Affān, 1417 H).

empat mazhab *ahlu al-sunnah wa al-jamā'ah*, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syāfi'i, dan Hanbali.¹⁷ Oleh sebab itu penulis menjadikan kitab ini sebagai acuan dalam penulisan skripsi ini.

- d. Kitab *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyah*, karya Muhammad al-Tāhir Ibnu Asyūr. Kitab ini berisi tentang tujuan syariat itu diciptakan dan untuk mengatur masalah-maslahat yang berkaitan dengan makhluk baik sekarang maupun akan datang. Kemudian buku ini juga menyajikan tentang hakikat masalah itu sendiri, kedudukannya dalam Islam, jenis-jenis masalah, dan contoh-contohnya.¹⁸ Penulis menganggap kitab ini bisa untuk dijadikan referensi sebab kitab ini membahas tentang *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyah* secara detail beserta dalilnya.

2. Penelitian Terdahulu

- a. Skripsi yang disusun oleh Rudi Yana yang berjudul “Tinjauan hukum Pidana Islam Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Penganiayaan”. Dalam pembahasan skripsi tersebut lebih spesifik dan mengkrucut kepada hukum Islam secara umum dan prakteknya yang terjadi dalam bentuk penganiayaan.¹⁹ Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penyusun kali ini berbeda dalam segi prakteknya yaitu dalam bentuk tindak pidana pembunuhan dan lebih spesifik kepada tinjauan atau pandangan *fikih jināyah* terhadap kasus tersebut secara khusus.

¹⁷Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuhu*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1989 M).

¹⁸Muhammad al-Tāhir Ibnu Asyūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyah*, (Qatar: Wizārah al-Auqāf wa al-Syu'ūn al-Islamiyah, 2004 M).

¹⁹Rudi Yana, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Penganiayaan”, Skripsi (Jakarta: Fak. Syariah UIN Syarif Hidayatullah, 2015).

- b. Skripsi yang disusun oleh Dicka Nanda Dermawan yang berjudul “Tinjauan Konsep *Hifzu al-Nafs (Maqāṣid Al-Syarī’ah)* Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan”. Dalam pembahasan skripsi tersebut lebih spesifik kepada konsep *hifzu al-nafs* secara khusus dalam menyikapi masalah pembunuhan yang dikarenakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas.²⁰ Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penyusun kali ini membahas tentang tinjauan *maqāṣid al-syarī’ah* dan *fikih jināyah* secara umum terhadap tindak pidana pembunuhan dalam upaya pembelaan diri.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian penelitian kepustakaan (*Library Research*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelahaan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diselesaikan.²¹

2. Metode Pendekatan

- a. *Yuridis Normatif*, menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.²²

²⁰Dicka Nanda Dermawan, “Tinjauan Konsep *Hifzu al-Nafs (Maqāṣid Al-Syarī’ah)* Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan”, Skripsi (Jakarta: Fak. Syariah UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

²¹M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Cet. Ke-5, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003) hal. 27.

²²Jusuf Soewadji, *pengantar metodologi penelitian* h. 51-52.

b. *Filosofis*, pendekatan ini dianggap relevan, karena dalam meneliti dan menganalisa pembahasan dalam literatur-literatur yang akan diteliti, didapati nilai-nilai moral yang sangat mendalam dan mendasar yang membutuhkan pemikiran yang sistematis, logis, universal, dan objektif terhadap muatan pembahasan tersebut, terlebih lagi beberapa referensi diambil dari buku-buku klasik yang harus diterjemahkan sebelum dimuat dalam karya ilmiah.²³

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari sumber-sumber rujukan peneliti, yaitu meliputi:

a. Sumber Data Primer

Adapun data-data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab *Al-Muwāfaqāt fī Usūl al-Syarī'ah* karya Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Garnaty. Kitab *Al-Muwāfaqāt* ini terdapat konsep tentang maslahat dari pengarangnya dan banyak menarik minat serta perhatian sejumlah intelektual muslim modern, karena mengandung unsur-unsur pembaharuan yang merupakan kontribusi terhadap penyusunan konsepsi hukum Islam modern. Dan data primer lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* karya al-Imam Ibnu Rusyd. Di karenakan kitab ini merupakan salah satu kitab terbaik yang mengupas tentang fikih-fikih perbandingan mazhab dalam hal ibadah, *mu'āmalah* serta tindak pidana (*fikih jināyah*).

b. Sumber Data Sekunder

²³Muhammad Sholikin, *Filsafat dan Metafisika Dalam Islam* (Cet. I; Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 74.

Sumber data sekunder adalah data yang membantu data primer atau data lain yang mendukung masalah penelitian.²⁴ Dalam penelitian ini peneliti mengambil referensi dari literatur berupa buku-buku fiqh, baik klasik maupun kontemporer, artikel, jurnal, pendapat-pendapat pakar, tokoh, maupun akademisi yang memiliki perhatian tentang judul dari penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik analisis dokumen, yaitu dengan mencari dalam ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, literatur, dokumen dan hal-hal lain yang membahas tentang tindak pidana pembunuhan dalam upaya pembelaan diri dalam tinjauan maqāṣid *al-syari'ah* dan *fikih jināyah*.

Adapun langkah-langkah metodologi penelitian yang penulis gunakan adalah:

- a. Mencari dalil-dalil yang berkaitan dengan topik penelitian
- b. Membaca tulisan-tulisan yang berkaitan dengan topik penelitian
- c. Mempelajari, mengkaji, dan menganalisis data yang terdapat pada tulisan tersebut
- d. Menyimpulkan hasil dari penelitian tersebut.

Setelah diketahui mengenai dalil-dalil yang membahas tentang masalah ini dari segi hukum Islam, tahapan selanjutnya adalah penelaahan terhadap makna yang terkandung sehingga dapat menentukan implikasi dari penelitian ini.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Metode Pengolahan Data

Adapun langkah-langkah pengolahan data adalah sebagai berikut:

²⁴Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Cet. I; Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 82.

1) Identifikasi data, yaitu melakukan proses penyusunan dan pengklasifikasian data yang relevan dan mendukung penulisan proposal ini, di mana data tersebut diperoleh dari bahan kepustakaan. Setelah semua data yang sudah terkumpul masih terdeteksi adanya kemungkinan kesalahan, ketidakkonsistenan, dan ketidakteraturan atau ketidaktepatan data, maka pengolahan data selanjutnya dilakukan dengan metode editing, yaitu memeriksa atau membetulkan data serta menempatkan data tersebut ke dalam kerangka pembahasan yang telah dipersiapkan berdasarkan rumusan masalah agar dapat dipertanggungjawabkan.

2) Verifikasi data atau penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir dari pengolahan data. Penarikan kesimpulan harus berdasarkan identifikasi data dan editing data.

b. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah cara-cara yang digunakan untuk menganalisis data penelitian.²⁵ Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan cara mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam proposal skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap tindak pidana pembunuhan dalam upaya pembelaan diri.
2. Untuk mengetahui tinjauan *Fikih jināyah* tentang tindak pidana pembunuhan dalam upaya pembelaan diri.

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dari penyusunan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

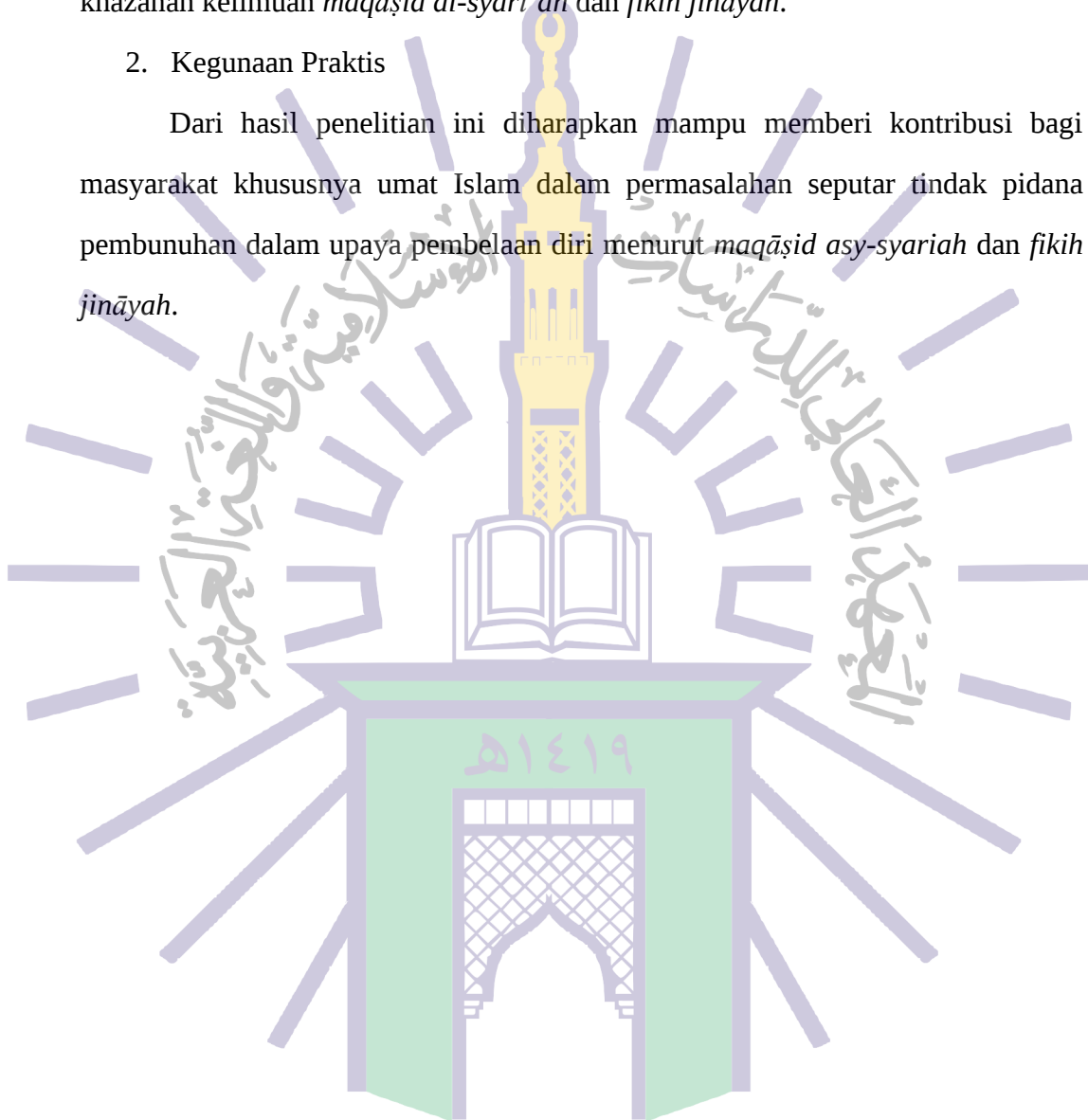
²⁵Widodo, *Metodologi Penelitian dan Praktik* (Cet, I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h. 75.

1. Kegunaan Teoretis

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat mengambil peran bagi pengembangan ilmu pengetahuan Islam dan sebagai kontribusi dalam khazanah keilmuan *maqāṣid al-syarī'ah* dan *fikih jināyah*.

2. Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi bagi masyarakat khususnya umat Islam dalam permasalahan seputar tindak pidana pembunuhan dalam upaya pembelaan diri menurut *maqāṣid asy-syariah* dan *fikih jināyah*.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG MAQASID AL-SYARI'AH DAN FIKIH JINAYAH

A. *Maqāṣid al-Syarī'ah*

1. Definisi *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Maqāṣid al-Syarī'ah (مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ) terdiri dari dua kata, yaitu *maqāṣid* (مَقَاصِد) dan *al-syarī'ah* (الشَّرِيعَةُ). Untuk memahami tentang *maqāṣid al-syariah*, maka perlu diketahui terlebih dahulu masing-masing kata baik secara bahasa maupun secara istilah, sebelum membahas pengertian ketika keduanya disatukan membentuk istilah baru.

Menurut bahasa, kata *maqāṣid* (مَقَاصِد) adalah bentuk jamak dari bentuk tunggal *maqṣid* (مَقْصِد) dan *maqṣad* (مَقْصَد), keduanya berupa *maṣdar* mimi yang punya bentuk *fi'il māḍi qaṣada* (قَصَدَ),¹ yang dapat diartikan dengan makna “maksud” atau “tujuan”. *Maqṣid* ini punya beberapa arti, diantaranya *al-i'timād* (الاعْتِمَاد), *al-um* (الأم), *ityān al-syai* (إِتْيَانُ الشَّيْءِ), *al-tawajjuh* (التَّوَجُّه) dan juga *istiqāmah al-tarīq* (استقامة الطريق).²

Di dalam Al-Qur'an dan hadis juga ditemukan beberapa kata *qaṣd* (قَصْد) atau turunannya dengan masing-masing pengertiannya sesuai dengan *siyāq*nya, di antaranya:

Firman Allah swt dalam Q.S. al-Taubah/9: 42

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ
لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

¹Ibrahim Mustafa, dkk., *mu'jam al-waṣīf*, juz 2 (Cet. II; Turki: al-Maktabah al-Islāmīyah, 1972), h. 738.

²Ahmad ibn Fāris ibn Zakaria Abu al-Husain, *Mu'jam Maqāyis Lughah*, juz 5 (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1979), h. 95.

Terjemahnya:

Sekiranya (yang kamu serukan kepada mereka) ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu, tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan (nama) Allah, “Jikalau kami sanggup niscaya kami berangkat bersamamu.” Mereka membinasakan diri sendiri dan Allah mengetahui bahwa mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.³

Al- Qurtubī menjelaskan bahwa makna *qāṣidan* (قَاصِدًا) didalam ayat ini adalah (سَهْلًا مَعْلُومَ الطَّرِيقِ) yaitu jalan yang mudah dan diketahui.⁴

Kemudian firman Allah swt dalam Q.S. Luqmān/31: 19.

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْظُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

Terjemahnya:

Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.⁵

Al- Bagawī menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perintah *waqsid fī masyika*:

لِيَكُنْ مَشْيُكَ قَصْدًا لَا تَخَيُّلاً وَلَا إِسْرَاعًا. وَقَالَ عَظَاءُ : امْشِ بِالْوَقَارِ وَالسَّكِينَةِ⁶

Artinya:

Jadikan langkah kakimu tidak *takhayyul* dan terburu-buru. Sedangkan Ata’ berkata, “Berjalanlah dengan wajar dan sakinah.”

Adapun hadis Rasulullah saw. Yang terdapat di dalamnya kata al-qaṣdu yaitu, di antaranya hadis berikut:

وَالْقَصْدُ الْقَصْدُ تَبَلُّغُوا (رواه البخاري)⁷

³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahannya* (Jakarta: Almahira, 1438 H/2017 M), h. 194.

⁴Al-Qurtubī, *Tafsīr al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Juz 8 (Cet I; Beirut: Dār Ihyā' al- Tirās al-Arabi, 1965, h. 153.

⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahannya* (Jakarta: Almahira, 1438 H/2017 M), h. 412.

⁶Al-Bagawī, *Ma-ālim al-Tanzīl fī al-Tafsīr wa al-Ta'wīl*, Juz 3 (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1985 M/1405 H), h. 589.

⁷Hr. Bukhārī, Abu Abdillāh Muhammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī al-Ju'fī, *ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Cet. I; Riyad: Dār al-salām, 1417 H/1997 M), no. 6463, h. 1365.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَنْ يُنْجِيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ قَالُوا : وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : وَلَا أَنَا ، إِلَّا أَنْ يَتَّعَمِدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ، سَدَّدُوا وَقَارِبُوا وَاعْدُوا وَرُوحُوا وَ شَيْءٌ مِنَ الدُّلْجَةِ وَالْقَصْدُ الْقَصْدُ تَبَلُّغُوا (رواه البخاري)

Artinya:

Artinya:

Sederhana-sederhana saja, niscaya kalian pasti akan sampai. (HR. Bukhāri no.. 6463)

Sedangkan kata *syarī'ah* secara bahasa bisa diawali dari kamus-kamus bahasa arab bermakna *al-dīn* (الدين), *al-millat* (الملة), *al-manhāj* (المنهاج), *al-ṭarīq* (الطريق), dan *al-sunnah* (السنة).⁸

Sedangkan secara istilah, definisi *syarī'ah* dikemukakan oleh beberapa ulama dalam ungkapan yang berbeda, namun mempunyai kesamaan dalam tujuan. Diantaranya adalah definisi yang dikemukakan oleh beberapa ulama, yaitu:

1. Al-Jurjani

Beliau mengatakan bahwa *syarī'ah* adalah *berī'timār* dengan kewajiban ibadah. Dikatakan: *syarī'ah* adalah jalan agama.⁹

2. Ibnu Taimiyah

Beliau mengatakan bahwa “kata *syarī'ah*, *syara'*, dan *syir'ah* terkait dengan semua yang ditetapkan Allah baik masalah akidah atau pun amal”.¹⁰

3. Mannā al-Qaṭān

Beliau mengatakan bahwa *syarī'ah* adalah apa yang disyariatkan oleh Allah swt. kepada hamba-hamba-Nya dari hukum-hukum yang telah dibawa oleh Nabi dari para nabi, baik yang terkait dengan keyakinan, muamalah, akhlak, dan aturan dalam kehidupan.¹¹

4. Yusuf al-Qarḍawī

Dari Abu Hurairah ra. Bahwa Rasulullah saw. telah bersabda, “Tidak ada satupun dari kalian yang akan selamat.” Para sahabat bertanya, “Engkau juga tidak selamat, wahai Rasulullah?” Beliau saw. menjawab, “Tidak pula aku, kecuali dengan rahmat Allah. Tetaplah dan mendekatlah (kalian pada kebenaran). Lakukanlah perjalanan di waktu pagi, sore, dan sebagian waktu malam. Sederhana-sederhana saja, niscaya kalian pasti akan sampai. (HR. Bukhāri no.. 6463)

⁸Ibnu Manzū, *Lisān al-‘Arab*, Juz 10 (Cet. I; Riyad: Dār ‘Amir al-Kutub, 2003), h. 41.

⁹Al-Jurjani, *al-Ta’rīfāt* (Kairo: Dār al-Faḍīlah, t.th.), h. 109.

¹⁰Ibnu Taimiyah, *Majmū’ Fatāwā*, Juz 19 (Cet. I; t.th.: t.p., 1997 M/1418 H), h. 306.

¹¹Manna’ al-Qaṭān, *al-Tasyrī’ wa al-Fiqh fi al-Islām* (Cet. V; Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), h. 13-14.

Beliau mengatakan *syarī'ah* adalah apa-apa yang disyariatkan oleh Allah ta'ala kepada hamb-Nya yang dari urusan agama, atau apa yang disunnahkan dari urusan agama, dan hamba-Nya itu diperintah dengan urusan agama tersebut, seperti puasa, salat, haji, zakat, dan sekalian perbuatan dalam bentuk kebaikan.¹²

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa ulama di atas, tampak bahwa *syarī'ah* tidak hanya mencakup masalah hukum saja, melainkan termasuk juga di dalamnya persoalan akidah yang berhubungan dengan kepercayaan atau keimanan manusia.

Dilihat dari persoalan di atas, ketika ulama menyebutkan kata *syarī'ah*, secara umum kata tersebut mengandung dua arti. *Pertama*, seluruh agama yang mencakup akidah, ibadah, akhlak, adab, muamalah, dan hukum. Dengan kata lain, *syarī'ah* mencakup *aṣḥl* dan *furū'*. Akidah dan amal, serta teori dan aplikasi yang mencakup seluruh sisi keimanan dan akidah kepada tuhan, nabi, dan sam 'iyyat. Sebagaimana mencakup sisi lain seperti ibadah, akhlak, dan muamalah yang dibawa oleh islam serta dirangkum dalam Al-Qur'an dan sunnah untuk kemudian dijelaskan oleh ulama akidah, fikih, dan akhlak. *Kedua*, sisi hukum amal di dalam beragama seperti ibadah dan muamalah yang mencakup hubungan dan ibadah kepada Allah, serta juga mencakup urusan keluarga (*aḥwāl al-syakhsiyyah*), masyarakat, umat, Negara hukum, dan hubungan luar negeri.¹³

Maka berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian *maqāṣid al-syarī'ah* dari segi bahasa adalah maksud atau tujuan disyariatkannya hukum Islam secara umum. Sedangkan secara istilah, para ulama

¹²Yusuf al-Qarḍawī, *Madkhal li Dirāsah al-Syarī'ah al-Islāmiyah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, t.th.), h. 7.

¹³Yusuf al-Qarḍawī, *Darāsah Fī Fiqh Maqāṣid al-Syarī'ah* (Cet. I; Kairo: Dār al-Syurūq, 2008), h. 16-17.

klasik terdahulu tidak menjelaskannya secara tegas bahkan tidak ditemukan pengertian *maqāṣid al-syarī'ah* dalam kitab-kitab mereka. Pengertian *maqāṣid al-syarī'ah* hanya akan ditemukan pada karya ulama modern, diantaranya:

a. Ibnu 'Asyur

Beliau mendefinisikan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam dua macam, yaitu umum dan khusus. Definisi *maqāṣid al-syarī'ah* yang umum menurut beliau adalah “Sejumlah makna dan hukum yang disimpulkan bagi pembuat syariat pada semua kondisi syariat atau sebagian besarnya.”¹⁴

Sedangkan definisi yang khusus adalah “Hal-hal yang dikehendaki *syāri'* (Allah) untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka secara khusus.”¹⁵

b. Wahbah al-Zuhaili

Beliau mendefinisikan *maqāṣid al-syarī'ah* adalah “Makna-makna serta sasaran-sasaran yang disimpulkan pada semua hukum atau pada kebanyakannya, atau tujuan dari syariat serta rahasia-rahasia yang ditetapkan Allah swt. Pada setiap hukum dari hukum-hukumnya.”¹⁶

c. 'Allāl al-Fāsi

Beliau mendefinisikan *maqāṣid al-Syarī'ah* adalah tujuan *syarī'ah* dan rahasia yang ditetapkan oleh Allah swt. pada setiap hukum dari hukum-hukumnya.¹⁷

¹⁴Ibnu 'Asyūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyah*, Juz 3 (Cet. I; Qatar: Wizārah al-Auqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyah, 2004), h. 165.

¹⁵Ibnu 'Asyūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyah*, h. 165.

¹⁶Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl Fiqh Islāmī* (Cet, I; Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), h. 1017.

¹⁷'Allāl al-Fāsi, *Maqāṣid al-Syarī'ah wa makārimuha* (Cet, V; t.t.: Dār al-Garb al-Islāmī, 1993), h. 7.

Dengan demikian, dari beberapa pengertian *maqāṣid al-Syarī'ah* di atas semakin jelaslah baik secara bahasa maupun istilah *maqāṣid al-syarī'ah* erat kaitannya dengan maksud dan tujuan Allah yang terkandung dalam suatu penetapan hukum yang mempunyai tujuan untuk kemaslahatan umat manusia. Jelasnya, bahwa hukum-hukum yang telah ditentukan dan diturunkan kepada manusia tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk kemaslahatan manusia.

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan tersebut, baik di dunia maupun di akhirat, maka para ulama *uṣūl al-fiqh* merumuskan tujuan hukum Islam tersebut dalam lima misi. Kelima misi inilah yang disebut *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

2. Urgensi *Maqāṣid al-Syarī'ah* Bagi Kepentingan Manusia

Para *uṣūl* sepakat bahwa syariat islam bertujuan untuk memelihara lima hal, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap aspeknya dapat dibedakan dalam tiga tingkatan, yakni *daruriyyah*, *ḥājiyyah*, dan *taḥsiniyyah*.

Adanya *maqāṣid al-syarī'ah* bagi manusia adalah untuk memberikan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan yang bersumber dari tujuan hukum Islam itu sendiri ialah memelihara lima prinsip tersebut yang dinamakan *maqāṣid al-syarī'ah*. Oleh karenanya, ilmu *maqṣid al-syarī'ah* memiliki peran penting dalam kehidupan manusia mengingat bahwa hukum itu selalu berkembang sesuai dengan perkembangan tempat, zaman, dan keadaan.

Terlebih lagi masalah-masalah atau kasus yang dalil untuk menetapkan hukumnya tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Terkhusus dalam menghadapi persoalan-persoalan fikih kontemporer, terlebih dahulu dikaji secara teliti hakikat dari masalah tersebut. Jadi, tanpa memahami ilmu *maqāṣid al-syarī'ah*, manusia akan kehilangan arah dalam menentukan tujuan disyariatkannya

suatu hukum dalam kehidupan mereka dan tentunya akan mengalami kesulitan. Adapun di antara peran *maqāṣid al-syarī'ah* dalam kehidupan adalah:

a. *Maqāṣid* sebagai Metode Berfikir dan Menganalisa

Meskipun kadar kemanfaatan dalam mempelajari *maqāṣid al-syarī'ah* tergantung pada kadar pemahaman yang didapat, setidaknya dengan ini, manusia akan memiliki pola pikir dan cara pandang ke arah yang lebih positif. Bahwa sebelum mengerjakan sesuatu, manusia akan mempertimbangkan prioritas tujuan yang harus dicapai.

b. Mempertimbangkan Tujuan-Tujuan Manusia

Dengan mempelajari *maqāṣid al-syarī'ah*, seorang fuqahā atau mujtahid akan mampu memberikan apresiasi dan pertimbangan terhadap tujuan-tujuan hidup manusia. Artinya bahwa seorang fuqahā atau mujtahid bisa mempertimbangkan dan memposisikan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai indikator utama dalam berinteraksi sosial.

c. *Maqāṣid* Sebagai Perangkat Dakwah Islamiyah

Dengan mempelajari *maqāṣid al-syarī'ah*, seorang pendakwah bisa memahami kondisi sosial masyarakatnya, kondisi di mana ia berdakwah, dan kondisi zaman di mana waktu ia berdakwah. Di samping itu, seorang pendakwah juga bisa memahami subjek dakwah, dalam konteks ini yang dimaksud adalah pemahaman-pemahaman seputar agama.

d. *Maqāṣid al-Syarī'ah* Sebagai Kiblat Para Mujtahid

Kalangan mujtahid akan mendapatkan manfaat yang besar jika mereka mengkaji *maqāṣid al-syarī'ah*. Minimal orientasi perhatian mereka akan selalu tertuju pada kemaslahatan di balik sisi lahirnya teks Al-Qur'an dan hadis.¹⁸ Dan

¹⁸Ahmad al-Raisuni, *al-Fikr al-Maqāṣid* (Cet. I; t.t. : Masyūrāt Jarīdah al-Zaman, 1999), h. 91.

ketika tidak terdapat dalil dalam Al-Qur'an maupun sunnah dalam perkara-perkara kontemporer, maka para mujtahid menggunakan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam istnbat hukum. *Maqāṣid al-syarī'ah* juga membantu mujtahid untuk *mentarjīh* sebuah hukum yang terkait dengan perbuatan seorang hamba sehingga menghasilkan hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat.

e. Membuka dan Menutup Sarana

Menurut Ahmad al-Raisūnī, orientasi membuka dan menutup sarana adalah contoh aplikatif dari kaidah *maqāṣid al-syarī'ah* yang berkaitan dengan membedakan (*al-maqāṣid*) dan perantara (*al-wasā'il*). Hakikat dari poin ini adalah, bahwa dengan mempelajari *maqāṣid al-syarī'ah*, maka seseorang akan mampu memberi status hukum boleh tidaknya jalan atau proses yang menuju ke muara suatu perbuatan. Misalnya, apabila “tujuan” nya merupakan perbuatan yang dilarang, maka “sarana” nya pun juga dilarang, dan sebaliknya.¹⁹

Karena mempelajari ilmu *maqāṣid al-syarī'ah* itu merupakan hal yang urgen karena melingkupi segala aspek, maka para ulama memberikan pendapat mereka masing-masing mengenai urgensi *maqāṣid al-syarī'ah*, di antaranya:

a. Imam al-Gazālī

Imam al-Gazālī mengatakan bahwa maslahat adalah yang menarik manfaat atau menolak bahaya, yang memberikan esensi syariat. Esensi syariat ini terbagi menjadi lima, yaitu menjaga jiwa, harta, akal, agama, dan nasab manusia.

Menurutnya, segala hal yang mengandung pemeliharaan terhadap lima asas ini adalah kemaslahatan. Sedangkan yang bertentangan dengan asas-asas ini termasuk mafsadat, sementara upaya menolaknya disebut maslahat.²⁰ Secara implisit, al-Gazālī ingin mengungkapkan bahwa setiap hukum syariat pasti

¹⁹Ahmad al-Raisuni, *al-Fikr al-Maqāṣid*, h. 105

²⁰Abu Hamid al-Gazali, *al-Muṣṭafā fi 'Ilm al-Uṣūl*, Juz 1 (Kairo: Maṭba'ah al-Amiriyah, 1904), h. 287-288

memiliki esensi pembentukannya yakni mewujudkan kebaikan universal bagi manusia dan tidak mungkin menjerumuskan manusia ke dalam lubang kehancuran.²¹

b. Al-Izz bin Abdu al-Salām

Al-Izz bin Abdu al-Salām berkata, “siapapun yang memperhatikan esensi syariat, dalam upaya mendatangkan maslahat dan menolak mafsadat, ia akan memperoleh keyakinan dan pengetahuan yang mendalam bahwa maslahat tidak boleh diabaikan dan mafsadat tidak boleh didekati, kendatipun tidak ada *ijmā’*, teks maupun *qiyās* yang khusus membahasnya. Karena pemahaman inti syariat meniscayakan hal tersebut.²²

c. Abu Ishaq al-Syātibī

Di dalam kitabnya “*al-Muwāfaqāt*”, al-Syātibī secara tegas menjadikan pemahaman yang mendalam terhadap *maqāṣid al-syarī’ah* sebagai syarat seorang mujtahid. Karena itu, menurutnya, seseorang tidak mungkin mencapai derajat ijtihad jika tidak mengetahui *maqāṣid al-syarī’ah* secara sempurna dan menjadikannya sebagai penggalan hukum.²³

Demikian jelaslah posisi dan urgensi *maqāṣid al-syarī’ah* bagi manusia, khususnya bagi mujtahid, praktisi hukum Islam, *dā’i* dan siapapun yang berkecimpung dalam bidang hukum Islam. Pada akhirnya, *maqāṣid al-syarī’ah* merupakan sebuah konsep yang sangat relevan dipergunakan oleh umat Islam dalam menyesuaikan masalah-masalah baru yang timbul akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang setiap saat.

3. Pembagian *Maqāṣid al-Syarī’ah*

²¹Abu Hamid al-Gazali, *al-Muṣṭafā fi ‘Ilm al-Uṣūl*, h. 285

²²Izuddin ibn Abdu al-Salām, *Qawā’id al-Aḥkām fi Iṣlāḥ al-Anām* (Damaskus: Dār al-Qalam, 2000), h. 160.

²³Abu Ishaq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī’ah*, Juz 4, h. 87-88.

Berdasarkan tingkat kepentingannya, *maqāṣid al-syarī'ah* dapat dibagi berdasarkan beberapa klasifikasi. Apabila ditinjau dari sisi kekuatan dan pengaruhnya terhadap urusan umat, maka maslahat terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu *daruriyyāt*, *ḥājiyyāt*, dan *taḥsiniyyāt*.²⁴

1. *Daruriyyāt* (Kebutuhan Primer)

Maslahat *daruriyyāt* adalah sesuatu yang mesti ada di dalam rangka menegakkan maslahat baik di dunia maupun di akhirat. Yaitu dengan perkiraan bila hal itu tidak ada, akan mengakibatkan rusaknya tatanan hidup manusia di dunia, dan di akhirat tidak mendapat kebahagiaan bahkan mendapat siksa. Dalam bentuk *daruriyyāt* ini, ada lima prinsip dasar yang harus dipelihara, yaitu memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*), nyawa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-māl*).²⁵ Kelima prinsip ini lebih populer dikenal dengan *al-kulliyāt al-khamsah*.

Pemeliharaan kelima unsur pokok tersebut berdasarkan skala prioritasnya, artinya unsur yang berada pada urutan pertama (agama) lebih utama dari unsur kedua (jiwa), unsur kedua lebih utama dari unsur ketiga (akal), dan begitu seterusnya sampai unsur kelima.

Untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai *al-daruriyyāt al-khamsah*, maka akan dijelaskan secara singkat. Adapun dasar dari kelima unsur pokok itu dapat dilihat dalam Q.S. al-An'ām/6: 151

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا
أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ
وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

²⁴Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl Fiqh Islāmi*, Juz 2 (Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), h. 1020.

²⁵Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl Fiqh Islāmi*, h. 1020.

Terjemahnya:

Katakanlah (Muhammad), “Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.”²⁶

Ayat di atas sudah mencakup lima pemeliharaan, yaitu:²⁷

- Memelihara agama tertuan pada lafadz (أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا)
- Memelihara nyawa tertuang pada lafadz (تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ)
- Memelihara keturunan tertuang pada lafadz (وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ)
- Memelihara harta tertuang pada lafadz (وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ)
- Memelihara akal tertuang pada lafadz (لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ)

a. Memelihara Agama (*hifzu al-dīn*)

Syariat islam pada dasarnya diturunkan untuk menjaga eksistensi semua agama, baik agama itu masih berlaku yaitu agama yang dibawa oleh nabi Muhammad saw., ataupun agama-agama sebelumnya. Salah satu ayat yang menjamin hal itu terdapat dalam Q.S. al-Baqarah/2: 256.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”²⁸

²⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahannya*, h. 148

²⁷Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyah wa 'Ilāqatuhā bi al-Adillah al-Syar'iyah*, (Cet. I; Riyad: Dār al-Hijrah, 1998 M/1418 H), h. 187.

²⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahannya*, h. 42

b. Memelihara nyawa (*hifzu al-nafs*)

Syariat Islam sangat menghargai nyawa seseorang bukan hanya nyawa pemeluk Islam, bahkan meski nyawa orang kafir atau orang jahat sekalipun. Adanya ancaman hukum *qisās* menjadi jaminan bahwa tidak boleh menghilangkan nyawa. Sebagaimana dalam firman-Nya Q.S. al-Baqarah/2: 179.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya:

Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.²⁹

c. Memelihara Akal (*hifzu al-'aql*)

Syariat islam sangat menghargai akal manusia, sehingga diharamkan bagi manusia minum khamar agar tidak mabuk sehingga tetap menjaga akalnya. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 219.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan.³⁰

d. Memelihara Nasab (*hifzu al-nasl*)

Syariat Islam menjaga urusan nasab lewat diharamkannya perzinaan, di mana pelakunya diancam dengan hukum cambuk dan rajam. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. al- Nūr/24: 2

²⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahannya*, h. 27

³⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahannya*, h. 33.

الرَّائِيَّةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.³¹

e. Memelihara Harta (*hifzu al-māl*)

Syariat Islam sangat menghargai harta milik seseorang, sehingga mengancam siapa mencuri harta, hukumannya adalah dipotong tangannya.

Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Mā'idah/5: 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.³²

2. *Hājiyyāt* (Kebutuhan Sekunder)

Hājiyyāt adalah maslahat yang dikehendaki untuk memberi kelapangan dan menghilangkan kesulitan dan kesempitan bagi manusia. Sekiranya maslahat ini tidak ada atau hilang, maka kehidupan manusia menjadi sulit dan akan memberikan kesempitan bagi mukallaf, yang tidak sampai pada tingkat kerusakan.³³

Mengenai hal ini, terdapat kaidah fikih yang dapat dipakai sebagai penguat bagi kemaslahatan yang bersifat *hājiyyāt* ini, yaitu:

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الصَّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً³⁴

Artinya:

³¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahannya*, h. 350

³²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahannya*, h. 114

³³Al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, Juz 2 (Cet. I; al-Khubar: Dār Ibnu 'Affān, 1997), h. 21.

³⁴Imam Jalal al-Dīn Abdul al-Rahmān ibn Abi Bakar al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā'ir fi al-Furō'* (Semarang: Maktabah wa Maṭba'ah Tāḥa Putra), h. 62.

Kebutuhan (hajat) menduduki posisi *ḍarūrāt*, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.

Dalam hal ini, sesuatu yang bersifat *ḥājiyyāt*, dapat berposisi seperti kemaslahatan yang bersifat *ḍarūrāt*. Namun, kemaslahatan tersebut tidak sampai seperti keadaan *ḍarūrāt*, yaitu yang akan menimbulkan kerusakan apabila hal tersebut tidak terpenuhi. Hal tersebut dapat terlihat antara lain seperti disyariatkannya kebolehan bagi seseorang untuk melakukan *ijārah* (sewa-menyewa) dalam muamalah, di mana transaksi sewa-menyewa tersebut memberikan suatu kemaslahatan bagi para pihak yang membutuhkan adanya transaksi tersebut. Contoh lain adanya kebolehan tidak berpuasa bagi orang melakukan perjalanan jauh, dengan tujuan menghilangkan kesulitan bagi orang yang sedang dalam perjalanan.

Jadi, prinsip utama dalam aspek *ḥājiyyāt* adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban *taḳlīf*, dan memudahkan urusan mereka. Untuk maksud tersebut, Islam menetapkan sejumlah ketentuan dalam beberapa bidang *mu'āmalāt* dan *uqūbāt* (pidana).

3. *Taḥsiniyyāt* (Kebutuhan Pelengkap)

Taḥsiniyyāt adalah masalahat pelengkap bagi tatanan kehidupan umat agar hidup aman dan tentram. Pada umumnya banyak terdapat dalam hal-hal yang berkaitan dengan akhlak (*makārīm al-akhlāq*) dan etika.³⁵ Seperti menghilangkan najis dan menutup aurat dalam beribadah, memakai perhiasan dan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah dalam mendekatkan diri pada Allah dan lain sebagainya.³⁶ Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. Masalahat *taḥsiniyyāt* ini diperlukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.

³⁵Ibnu 'Asyūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, h. 300.

³⁶Al-Syātibi, *al-Muwāfaqāt*, h. 22.

Dilihat dari ketiga maslahat di atas, pada hakikatnya baik kelompok *ḍaruriyyāt*, *ḥājiyyāt*, dan *taḥsiniyyāt* dimaksudkan untuk memelihara atau mewujudkan kelima pokok (tujuan hukum Islam yang asasi). Hanya saja peringkat kepentingannya berbeda satu sama lain.

Jenis kedua adalah maslahat yang dilihat dari aspek cakupannya yang dikaitkan dengan komunitas (jamaah) atau individu (perorangan). Hal ini dibagi dalam dua kategori, yaitu:

- a. Maslahat kulliyah, yaitu maslahat yang bersifat universal yang kebaikan dan manfaatnya kembali kepada orang banyak.
- b. Maslahat juz'iyah, yaitu maslahat yang bersifat persial atau individual, seperti pensyariatan berbagai bentuk muamalah.³⁷

Jenis ketiga adalah maslahat yang dilihat dari tingkat kekuatan dalil yang mendukungnya, terbagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Maslahat yang bersifat *qaṭ'i*, yaitu sesuatu yang diyakini membawa kemashlahatan karena didukung oleh dalil-dalil yang tidak mungkin ditakwili.
- b. Maslahat yang bersifat *ẓanni*, yaitu maslahat yang diputuskan oleh akal, atau maslahat yang ditunji oleh dalil *ẓanni* dan *syara'*.
- c. Maslahat yang bersifat *wahwiyah*, yaitu maslahat atau kebaikan yang dikhayalkan akan bisa dicapai, padahal kalau direnungkan lebih dalam justru akan muncul adalah *muḍārāt* dan *mafsadāt*.³⁸

Dilihat dari pembagian maṣlaḥah di atas, pada hakikatnya untuk mempertegas maslahat mana yang boleh diambil dan maslahat mana yang harus diprioritaskan di antara sekian banyak maslahat yang ada, maslahat *ḍaruriyyāt*

³⁷Ibnu 'Asyūr, *Maqāṣid al-Syar'ah al-Islāmiyyah*, h. 313-314.

³⁸Ibnu 'Asyūr, *Maqāṣid al-Syar'ah al-Islāmiyyah*, h. 314-315.

harus didahulukan dari masalahat *ḥājiyyāt*. Masalahat *ḥājiyyāt* harus didahulukan dari masalahat *taḥsiniyyāt*. Demikian pula masalahat yang bersifat *kulliyah* harus diprioritaskan dari masalahat yang bersifat *juz'iyah*. Dan masalahat *qaṭ'iyyah* harus diutamakan dari masalahat *ẓanniyyah* dan *wahwiyah*.

Dalam penelitian ini, akan dicari tahu posisi hukum terhadap pembunuhan dalam upaya pembelaan diri berada pada tingkatan yang mana. Karena pada dasarnya seluruh aturan hukum (syariat Islam) bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia atau *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu pemeliharaan agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-naḥs*), keturunan (*hifz al-nasl*), harta (*hifz al-māl*) dan akal (*hifz al-'aql*).

B. Fikih Jināyah

1. Definisi Fikih Jināyah

Secara etimologis, fikih berasal dari kata **فقه – يفقه** yang berarti paham atau memahami ucapan secara baik. Sedangkan secara terminologis, fikih didefinisikan oleh Wahbah al-Zuhaili Umar Sulaiman dengan mengutip definisi al-Syāfi'ī yaitu ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat praktis dan merupakan hasil mujtahid terhadap dalil-dalil yang terperinci baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadis.³⁹

Secara bahasa, kata *jināyāt* (جنايات) adalah bentuk jamak dari kata *jināyah* (جناية) yang berasal dari kata *janā dzanba yajnīhi jināyatan* yang artinya adalah melakukan dosa. Sekalipun isim masdar (kata dasar), kata *jināyah* dijamakkan karena ia mencakup banyak perbuatan dosa, yang kadang-kadang ia mengenai jiwa dan anggota badan, baik disengaja maupun tidak.⁴⁰

³⁹Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fikih Jināyah* (Cet. I; Badan Litbang dan Diklat Departemen Negara RI, 2009 M), h. 79.

⁴⁰Abdul 'Azīm, *al-Wajīz*, Terj. Ma'ruf Abdul Jalil, *al-Wajīz: Ensiklopedi Fiqih Islam dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah al-Sahīḥah* (Cet. VI; Jakarta: Pustaka al-Sunnah, 2011 M), h. 853.

Adapun pengertiannya menurut istilah syariat adalah setiap tindak kejahatan terhadap jiwa atau harta. Akan tetapi, dalam tradisi para ahli fikih jināyah lebih dikhususkan pada sesuatu yang dapat menyakiti fisik. Adapun kejahatan yang dilakukan terhadap harta disebut perampasan, penjambretan, pencurian, pengkhianatan, dan pengrusakan.⁴¹

Jadi, fikih jināyah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan hadis.⁴²

2. Macam-Macam Fikih Jināyah

Ibnu Rusyd dalam bukunya *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* menuturkan bahwa tindak kejahatan yang dikenai hukuman tertentu dari syariat itu ada lima macam, yaitu:

- a. Tindak kejahatan atas badan, jiwa, dan anggota-anggota badan, yaitu yang disebut *qatlān* atau pembunuhan dan *jarḥan* atau melukai.
- b. Tindak kejahatan atas kemaluan, yaitu yang disebut dengan zina atau pelacuran.
- c. Tindak kejahatan atas harta yang diambil dengan cara memerangi. Ini disebut *hirābah*, yakni jika dilakukan tanpa alasan, dan jika dilakukan dengan alasan, maka disebut *bagyun* atau pemberontakan. Terkadang diambil dengan cara menunggu kelengahan dari suatu tempat penyimpanan, yang disebut dengan *sariqah* atau pencurian. Dan ada yang diambil dengan menggunakan jabatan dan kekuatan kekuasaan, yang disebut dengan *gaṣab* atau perampasan.

⁴¹Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Ṣaḥiḥ Fiqh al-Sunnah*, Terj. Amir Hamzah Fachruddin, *Ṣaḥiḥ Fikih al-Sunnah: Hudud, Jinayat, dan Diyat*, Jual Beli (Cet. IV; Jakarta: Pustaka al-Tazkia, 1431 H/2010 M), h. 279.

⁴²Zaiinuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007 M), h. 45.

- d. Tindak kejahatan atas kehormatan, yang disebut *qazaf*.
- e. Tindak kejahatan berupa pelanggaran dengan membolehkan makanan dan minuman yang diharamkan oleh syariat. Tetapi dalam syariat, yang dikenai hukuman dari tindakan kejahatan ini hanya minuman khamar saja.⁴³

3. Hukuman Bagi Pelaku Tindak Kejahatan

Dalam *fikih jināyah*, terdapat sanksi bagi pelaku yang melakukan pelanggaran tindak kejahatan, dan adapun sanksi-sanksi yang telah ditetapkan oleh syariat yaitu *qiṣaṣ*, *diyāt*, *ḥudūd*, dan *ta'zīr*. Adapun penjelasannya sebagai berikut.

a. *Qiṣāṣ*

Qiṣāṣ secara bahasa berasal dari kata *qāṣa – yaqūṣu – qiṣāṣan* yang berarti *tatabba'ah* yaitu mengikuti, menelusuri jejak atau langkah. Adapun secara istilah, arti *qiṣāṣ* yang dikemukakan oleh Al-Jurjani yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban). Sementara itu, dalam *al-Mu'jam al-waṣīf*, *qiṣāṣ* diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa, dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh. Maka, apabila pelaku menghilangkan nyawa korbannya, maka pelaku tersebut harus dihilangkan pula nyawanya. Begitupun apabila pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban, maka pelaku tersebut dianiaya sebagaimana perbuatan penganiayaan yang telah ia lakukan.⁴⁴

Qiṣāṣ terdiri atas dua, yaitu *qiṣāṣ* terhadap nyawa dan *qiṣāṣ* terhadap anggota badan.

1) *Qiṣāṣ* Terhadap Nyawa (Pembunuhan)

Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Bqarah/2: 178

⁴³Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Niḥāyah al-Muqtaṣid* (Cet. I; Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyah, 1433 H/2012 M), h. 382.

⁴⁴M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jināyah* (Cet.III; Jakarta: Amzah 2015 M), h. 4.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan qisās berkenaan dengan orang yang dibunuh.⁴⁵

Membunuh seseorang tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat adalah haram, dan tidak ada dosa yang lebih besar setelah kekafiran kecuali membunuh seorang mukmin, ini berdasarkan firman Allah swt. dalam Q.S. al-Nisā’/4: 93

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Terjemahnya:

Dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya.⁴⁶

Ayat-ayat tersebut di atas berisi tentang hukuman *qisās* bagi pembunuh yang melakukan kejahatan secara sengaja dan pihak keluarga korban tidak memaafkan pelaku. Namun, apabila keluarga korban ternyata memaafkan pelaku, maka sanksi *qisās* ini tidak berlaku dan beralih menjadi hukuman *diyāt*. Dengan demikian, tidak setiap pelaku tindak pidana pembunuhan harus diancam dengan sanksi *qisās*. Untuk itu, perlu diteliti secara spesifik lagi mengenai motivasi, cara, faktor pendorong, dan teknis ketika melakukan pembunuhan tersebut. Para ulama fikih membedakan teknis pembunuhan ini menjadi tiga kategori, yaitu:

- a) Pembunuhan disengaja
- b) Pembunuhan seperti disengaja
- c) Pembunuhan karena salah atau tidak sengaja

Dari ketiga jenis tindak pidana pembunuhan tersebut, sanksi *qisās* hanya berlaku pada pembunuhan secara sengaja. Adapun sanksi dari pembunuhan seperti

⁴⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahannya* (Jakarta: Almahira, 1438 H/2017 M), h. 27.

⁴⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahannya*, h. 93.

disengaja dan pembunuhan secara tidak sengaja adalah *diyāt* atau membayar denda.⁴⁷

2) *Qisās* Terhadap Anggota Badan (Penganiayaan)

Qisās terhadap anggota badan yang dimaksudkan di sini adalah apabila seseorang melakukan pelanggaran atas orang lain, misalnya membutakan matanya, membuatnya pincang, mematahkan kaki atau tangannya, dan tindakan kekerasan lainnya yang mengancam nyawanya.

Adapun sanksi yang ditetapkan oleh syariat bagi pelaku yang sengaja melukai atau memotong anggota badan orang lain, maka pelaku harus diberlakukan hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, yaitu dengan memotong pula anggota tubuh pelaku tersebut.

Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Māidah/5: 45 sebagai berikut:

Terjemahnya:

Dan (dalam) luka-luka terdapat *qisās*.⁴⁸

Adapun syarat-syarat pemberlakuan *qisās* atas suatu kejahatan yang mengakibatkan seseorang luka atau cacat, maka harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:

- a) Menjamin tidak terjadi kekejian dan kekejaman dalam memberlakukan hukum ini, dan jika terjadi kekejaman, maka tidak ada *qisās*.
- b) Memungkinkan dilakukan *qisās*, dan jika tidak mungkin dilakukan, maka hukum *qisās* ditinggalkan dan diganti dengan *diyāt*.
- c) Anggota tubuh yang hendak dipenggalnya (pelaku) harus sama namanya maupun bagiannya dengan anggota tubuh korban. Bagian kanan tidak boleh

⁴⁷M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jināyah*, h. 5-6

⁴⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahannya* (Jakarta: Almahira, 1438 H/2017 M), h. 115.

dipenggal untuk bagian yang kiri, tangan tidak boleh dipenggal untuk kaki, dan jari-jari yang asli tidak boleh dipenggal untuk jari-jari tambahan misalnya.

- d) Anggota tubuh dari masing-masing pelaku maupun korban adalah sama keadaannya. Bagian yang terpotong dan bagian yang akan dipenggal memiliki kesehatan dan kesempurnaan yang sama, maka tidak boleh memenggal tangan yang cacat untuk tangan yang sempurna, dan tidak juga mata yang buta dengan mata yang sehat.
- e) Apabila luka tersebut terjadi pada kepala atau wajah, yaitu luka di kepala, maka tidak ada *qiṣāṣ* dalam kasus ini, kecuali jika luka tersebut tidak menembus hingga ke tulang. Setiap luka yang tidak mungkin ditebus dengan luka yang sama karena membahayakan maka tidak ada *qiṣāṣ* seperti dalam keretakan tulang dan tidak pula pada luka yang menembus bagian atas perut, tetapi yang wajib adalah membayar *diyāt*.⁴⁹

b. *Diyāt*

Al-diyāt adalah bentuk jamak dari *al-diyah*. Secara bahasa, *diyāt* adalah bentuk masdar dari lafal wadaa al-qatīl, yadūhi diyātan, bila wali pembunuh memberikan harta sebagai tebusan nyawa atau selainnya. Sedangkan menurut istilah syariat, *diyāt* adalah harta yang wajib dibayarkan kepada korban atau walinya karena disebabkan oleh *jināyat* (tindak pidana) terhadap jiwa korban atau selain jiwanya.

Diyāt disebut juga *al-‘aql* (ikatan) karena dua alasan yaitu, karena mengikat darah agar tidak ditumpahkan dan karena bila *diyāt* yang diwajibkan berupa unta, maka dikumpulkan dan diikat, lalu digiringkan kepada wali korban. *Diyāt* pada

⁴⁹Abu Bakar Jabir al-Jazā’iri, *Minhāj al-Muslim*, Terj Mustafa ‘Aini, Lc, Amir Hamzah Fachruddin, dan Khalif Mutaqin, *Minhāj al-Muslim: Konsep Hidup Ideal dalam Islam* (Cet. XXIII; Jakarta: Dār al-Haq, 1440 H/2019 M), h. 905-906.

kasus tindak pidana selain terhadap jiwa (selain pembunuhan) sering diistilahkan dengan *arasy*, dan pengertiannya pun lebih khusus dari pada *diyāt*. Arasy ini terkadang juga dipakai untuk menyebut pengganti jiwa, sehingga artinya sama dengan *diyāt*.

Adapun dalil-dalil tentang disyariatkannya *diyāt* bersumber dari Al-Qur'an, al-sunnah, dan *ijmā'* para ulama. Allah berfirman dalam Q.S. al-Nisā'/4: 92

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ
وَدِيَّةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا

Terjemahnya:

Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran.⁵⁰

Melihat dalil di atas maka para ulama sepakat tentang wajibnya *diyāt* secara umum. Hikmah diwajibkannya *diyāt* ini adalah untuk melindungi fisik manusia dari kerusakan dan melindungi darahnya dari penumpahan. Adapun *diyāt* hanya diwajibkan bagi korban yang darahnya dilindungi, maka apabila korban termasuk yang darahnya tidak dilindungi seperti kafir harbi, atau orang yang berhak dibunuh sebagai *ḥad* atau *qisās*, maka tidak diwajibkan *diyāt* atas pembunuhnya, karena tidak memiliki hak perlindungan. Demikian yang disepakati oleh para ahli fikih.⁵¹

c. *Hudūd*

Definisi *ḥudūd* secara bahasa adalah bentuk jamak dari *ḥad* artinya larangan. Biasa juga digunakan sebagai kata yang bermakna “pembatas antara dua hal” atau yang membedakan sesuatu dari selainnya. Adapun menurut istilah

⁵⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahannya* (Jakarta: Almahira, 1438 H/2017 M), h. 93.

⁵¹Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Ṣaḥiḥ Fiqh al-Sunnah*, Terj. Amir Hamzah Fachruddin, *Ṣaḥiḥ Fikih al-Sunnah: Hudud, Jinayat, dan Diyat*, Jual Beli (Cet. IV; Jakarta: Pustaka al-Tazkia, 1431 H/2010 M), h. 342-343

syariat, *ḥad* adalah sanksi yang ditentukan oleh syariat. Keduanya (yakni “sanksi” dan yang ditentukan”) adalah untuk membendung tindakan dosa demi menjaga hak Allah, misalnya sanksi pada zina, atau bisa juga untuk hal di mana terpadu hak Allah dan hak hamba, seperti sanksi pada tuduhan zina tanpa adanya bukti.

Demikianlah pengertian *ḥad* berdasarkan istilah para ahli fikih. Adapun *ḥad* menurut pengertian pembuat syariat adalah lebih umum dari pada itu. Karena yang dimaksud dengannya adakalanya sebagai sanksi, dan adakalanya yang dimaksud adalah pelanggaran itu sendiri, sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 187.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا

Terjemahnya:

Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya.⁵²

Maka yang dimaksudkan dengan *ḥad* adalah sesuatu yang diharamkan karena hak Allah.⁵³ Adapun macam-macam *ḥudūd* ditinjau dari segi dominasi hak, terdapat dua jenis *ḥudūd* yaitu:

1. *Hudūd* yang termasuk hak Allah
2. *Hudūd* yang termasuk hak manusia

Menurut pendapat Abu Ya’la *ḥudūd* jenis pertama adalah semua jenis sanksi yang wajib diberlakukan kepada para pelaku karena ia meninggalkan semua hal yang diperintahkan, seperti salat, puasa, zakat, dan haji. Adapun *ḥudūd* dalam kategori yang kedua adalah jenis sanksi yang diberlakukan kepada seseorang karena ia melanggar larangan Allah, seperti berzina, mencuri, dan meminum khamar.⁵⁴

⁵²Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Hafalan dan Terjemahannya* (Jakarta: Almahira, 1438 H/2017 M), h. 29.

⁵³Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Saḥiḥ Fiqh al-Sunnah*, Terj. Amir Hamzah Fachruddin, *Saḥiḥ Fikih al-Sunnah: Hudud, Jinayat, dan Diyat*, Jual Beli (Cet. IV; Jakarta: Pustaka al-Tazkia, 1431 H/2010 M), h. 3.

⁵⁴Abu Ya’la, *al-Aḥkām al-Aultāniyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983 M), h. 260

Adapun ditinjau dari segi materi jarimah, *ḥudūd* terbagi menjadi tujuh, yaitu:⁵⁵

1. *Hudūd* atas jarimah *qazaf*
2. *Hudūd* atas jarimah zina
3. *Hudūd* atas jarimah meminum khamar
4. *Hudūd* atas pemberontakan
5. *Hudūd* atas murtad
6. *Hudūd* atas jarimah pencurian
7. *Hudūd* atas jarimah perampokan.

d. *Ta'zīr*

Secara bahasa, *al-ta'zīr* adalah *al-laum* (celaan). Adapun menurut istilah syariat, *ta'zīr* adalah sanksi yang disyariatkan atas tindak kejahatan (*jināyah*) yang tidak dikenai *ḥad* dan *qisās*. *Ta'zīr* ini merupakan bentuk sanksi disiplin berupa pemukulan, hinaan, pemutusan hubungan (pemboikotan) atau pengusiran.

Misalnya, orang yang mencuri tidak mencapai *niṣab* (batas minimal dikenai hukuman potong tangan), menyetubuhi wanita lain (yang bukan istri atau budak perempuannya) pada selain kemaluannya, menyetubuhi istri pada duburnya, mencaci maki orang yang tidak sampai menuduh berzina, tidak berpuasa di bulan ramadan, dan pelanggaran-pelanggaran lain yang tidak ada hukuman tertentu dalam syariat. Maka, imam berwenang menentukan sanksi dan hukumannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat yang telah disepakati.⁵⁶

⁵⁵M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jināyah*, h. 17.

⁵⁶Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah*, Terj. Amir Hamzah Fachruddin, *Ṣaḥīḥ Fikih al-Sunnah: Hudud, Jinayat, dan Diyat, Jual Beli* (Cet. IV; Jakarta: Pustaka al-Tazkia, 1431 H/2010 M), h. 262-263



BAB III

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM UPAYA PEMBELAAN DIRI

A. Pembunuhan Dalam Upaya Pembelaan Diri Menurut KUHP di Indonesia

1. Pengertian Pembelaan Diri (*Noodweer*)

Pembelaan diri atau yang biasa disebut dengan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam KUHP dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu *noodweer* (pembelaan terpaksa) dan *noodweer excels* (pembelaan terpaksa yang melampaui batas) terdapat dalam pasal 49 KUHP yang berbunyi:

1. Tidak dipidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Noodweer adalah pembelaan yang diberikan karena sangat mendesak terhadap serangan yang mendesak dan tiba-tiba serta mengancam dan melawan hukum.¹

Contoh:

- a. Serangan terhadap badan: seseorang yang ingin balas dendam mendatangi orang lain dengan memegang tongkat karena berniat ingin memukul, maka orang yang ingin dipukul tersebut mengambil tongkat dan memukul si orang yang ingin membalas dendam tersebut.

¹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Cet. I; Bandung: Eresco, 1989), h. 75.

- b. Serangan terhadap barang/ harta benda adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud dan yang melekat hak kebendaan, sama dengan pengertian benda pada pencurian (pasal 362)² :

Budi mencuri barang milik Ani. Sedangkan Ani melihat dan meminta untuk dikembalikan barangnya dari si Budi. Dalam perbuatan ini Ani terpaksa memukul Budi agar barang miliknya dikembalikan.

- c. Serangan terhadap kehormatan adalah serangan yang berkaitan erat dengan *masalah seksual*: seorang laki-laki hidung belang meraba buah dada seorang perempuan yang duduk di sebuah taman, maka dibenarkan jika serangan berlangsung memukul tangan laki-laki itu. Tetapi sudah tidak dikatakan suatu pembelaan terpaksa jika laki-laki tersebut sudah pergi, kemudian perempuan tersebut mengejarnya dan memukulnya, karena bahaya yang mengancam telah berakhir.³

Maka tidaklah berlaku pasal pasal 49 ayat 1 KUHP jika:

- a. Apabila serangan dari seseorang dikatakan belum dimulai dan juga belum memenuhi syarat *onmiddelijk dreigende* (dikhawatirkan akan segera menimpa)
- b. Apabila serangan dari seseorang dikatakan telah selesai

Istilah *onmiddelijk dreigende* tidak ada dalam pasal tersebut dari KUHP Belanda tetapi hanya disebut serangan *ogenblikkelijk* (seketika itu). Van Hattum menceritakan bahwa dari rancangan KUHP Belanda tersebut, yang dimaksud dengan *ogenblikkelijk* juga meliputi *onmiddelijk dreigende*, tetapi usulan tersebut ditolak oleh parlemen Belanda pada tahun 1900 karena dikhawatirkan akan adanya penyalahgunaan.

²Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 42.

³Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, h. 43.

Tetapi dalam KUHP Indonesia yang mulai berlaku pada 1 Januari 1918 kata *onmiddelijk dreigende* (serangan tiba-tiba) ditambahkan. Dengan alasan bahwa keadaan khusus di Indonesia karena sering terjadi perampokan dalam suatu rumah. Apabila dalam hal ini perampok itu baru mendekati rumah yang akan dirampok, maka dianggap layak apabila penghuni rumah melakukan tembakan kepada para perampok, setelah para perampok dari jauh mendekati rumah. Dalam kasus tersebut sudah merupakan pelaku serangan yang *onmiddelijk dreigende* atau dikhawatirkan akan segera menimpa.⁴

b. Unsur-Unsur Pembelaan Diri

1. Harus ada serangan (*aanranding*), harus memenuhi syarat:

a). serangan itu harus datang mengancam dengan tiba-tiba, Pembolehan pembelaan terpaksa bukan saja pada saat serangan sedang berlangsung akan tetapi sudah boleh dilakukan pada saat adanya ancaman serangan. Artinya serangan itu secara obyektif belum diwujudkan namun baru adanya ancaman serangan.⁵

b). serangan itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*), serangan tersebut tidak dibenarkan baik dari undang-undang (melawan hukum formil) maupun dari sudut masyarakat (melawan hukum materil).

2. Terhadap serangan perlu dilakukan pembelaan diri⁶ harus memenuhi syarat:

a). Harus merupakan pembelaan yang terpaksa, benar-benar sangat terpaksa artinya tidak ada alternative perbuatan lain yang dapat dilakukan dalam keadaan mendesak ketika ada ancaman serangan atau serangan sedang

⁴Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, h. 79.

⁵Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, h. 47.

⁶Laden Marpung, *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (delik)*, (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 1991), h. 73.

mengancam. Apabila seseorang sedang mengancam golok akan melukai atau membunuh orang lain, maka menurut akal masih memungkinkan untuk lari, maka orang yang terancam itu harus lari. Tetapi apabila kemungkinan untuk lari itu tidak ada atau sudah mengambil pilihan lari tetapi masih dikejar, maka di sini ada keadaan terpaksa. Maka dari itu, pembelaan boleh dilakukan jika sudah tidak ada pilihan perbuatan lain dalam usaha membela dan mempertahankan kepentingan hukumnya yang terancam.

b). Pembelaan itu dengan serangan setimpal, tindakan pembelaan terpaksa dilakukan sepanjang perlu dan sudah cukup untuk pembelaan kepentingan hukumnya yang terancam atau diserang.

3. Pembelaan harus dilakukan untuk membela diri sendiri atau orang lain, peri kesopanan (kehormatan) diri atau orang lain, benda kepunyaan sendiri atau orang lain. Diri berarti badan, kehormatan adalah kekhususan dari penyerang terhadap badan, yaitu penyerangan badan dalam lapangan seksual.

4. Harus ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum dan seketika, berarti ada 3 syarat:

- a) Serangan seketika
- b) Ancaman serangan seketika itu
- c) Bersifat melawan hukum

c. Serangan yang dilakukan binatang, orang gila, dan instrument security/ keamanan

1) Serangan binatang

Serangan mengancam dengan tiba-tiba tetapi serangan itu tidak melawan hukum, karena binatang tidak tunduk pada hukum dan tidak

mengerti hukum. Karenanya tidak dapat dimasukkan kepada pengertian *noodweer*. Hoge Raad (H.R) pada tanggal 3 Mei 1915 (N.J. 1915 Nr. 9820) tentang anjing-anjing polisi yang dikenal dengan “polite-honden arrest”. H.R mengatakan: “penggunaan anjing-anjing polisi untuk menangkap tersangka adalah alat yang wajar digunakan oleh sebab itu, melawan penangkapan dengan perantara anjing bukan suatu *noodweer*.”

2) Serangan orang gila

Orang gila adalah jiwanya dihindangi penyakit atau tidak sempurna akalnya berdasarkan pasal 44 KUHP. Perbuatan yang dilakukan oleh orang gila adalah *wedwerrechtlijk*. Hanya karena keadaan jiwanya, tidak dapat dihukum, jadi dapat mengadakan *noodweer*. Menurut VOS, terhadap suatu serangan yang datang dari seorang yang berpenyakit jiwa yang tidak dapat mengetahui lagi tentang apa yang dilakukan itu, orang tidak melakukan suatu *noodweer* karena dalam peristiwa tersebut orang tidak dapat lagi mengatakan tentang adanya suatu serangan.

Hazawinckel Suringa berpendapat bahwa “perbuatan yang dilakukan oleh seorang yang mempunyai penyakit jiwa itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya, akan tetapi hal tersebut tidak menghapuskan sifatnya yang melanggar hukum dari perbuatannya yaitu apabila perbuatannya itu merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang”. Maka suatu serangan yang dilakukan oleh seorang yang mempunyai penyakit jiwa itu tetap bersifat melanggar hukum.⁷

3) Instrumen (alat) Keamanan

Alat keamanan adalah pemasangan alat-alat untuk menangkal serangan yang akan terjadi. Misalnya memasang aliran listrik pada keliling rumah. Menurut Prof. Pompe yang berpendapat bahwa “selama pencuri mengasai barang curian masih dalam jangkauan si pemilik barang, maka

⁷Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Cet. I; Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2006), h. 196.

pemilik barang tersebut dapat melakukan *noodweer* untuk memperoleh kembali miliknya.” Dengan selesai kejahatan pencurian tidaklah berarti serangan sebagaimana dimaksud pasal 49 ayat (1) KUHP itu juga harus dianggap selesai.

Sedangkan menurut Prof. Van Bemmelen “bahwa *noodweer* tidak dapat dilakukan di dalam dua peristiwa”, yaitu:

- 1) Peristiwa di mana serangan yang bersifat melawan hukum itu baru akan terjadi di masa yang akan datang.
- 2) Peristiwa di mana suatu serangan yang bersifat melawan hukum itu telah berakhir.

Perbuatan yang masuk dalam pembelaan terpaksa pada dasarnya adalah tindakan menghakimi terhadap orang yang berbuat melawan hukum terhadap diri orang itu atau orang lain.

Jika peristiwa pengeroyokan seorang pencuri oleh banyak orang dapat masuk pelampauan batas keperluan membela diri yang memenuhi syarat-syarat dari pasal 49 ayat 1 KUHP, maka orang-orang yang mengeroyok tidak dapat dihukum. Tetapi si pencuri berhak membela diri (*noodweer*) terhadap pengeroyokan sehingga mungkin melukai salah seorang dari pengeroyokan tersebut maka si pencuri tidak dapat dihukum karena penganiayaan (*mishandeling*) dari pasal 351 KUHP.

2. Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*)

Menurut Van Bemmelen *noodweer exces* adalah melawan hukum atau tidak tercela. Pelampauan batas pembelaan terpaksa yang disebabkan oleh suatu tekanan jiwa yang hebat karena adanya serangan orang lain yang mengancam. Perbuatan pidana tetap ada tetapi unsur pertanggungjawaban pidana terhapus.⁸

⁸Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana Indonesia*, (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 200.

Dirumuskan dalam pasak 49 ayat (2):

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”.

Penafsiran dan terjemahan yang berbeda khususnya mengenai “hevigegemoedsbewinging” oleh Prof. Satochid Kartanegara SH diterjemahkan dengan, keadaan jiwa yang menekan secara sangat atau secara hebat (tekanan jiwa yang hebat), sedang Tiramidjadja menerjemahkan dengan “gerak jiwa yang sangat”, Utrecht menerjemahkan “perasaan sangat panas hati”.

Karena terjadi perbedaan mengenai terjemahan dalam pasal tersebut, maka harus diuraikan komponen “*noodweer exces*”, yaitu:

- 1). Melampaui batas pembelaan yang perlu. Dapat disebabkan karena:
 - a. Alat yang dipilih untuk membela diri atau cara membela diri adalah terlalu keras. Misalnya menyerang dengan sebatang kayu, dipukuli kembali dengan sebatang besi
 - b. Yang diserang sebetulnya bisa melarikan diri atau mengelakan ancaman kelak akan dilakukan serangan, tetapi masih juga memilih membela diri.

Prof. Pompe berpendapat bahwa “perbuatan melampaui batas keperluan dan dapat pula berkenaan dengan perbuatan melampaui batas dari pembelaannya itu sendiri, batas dari keperluan itu telah dilampaui yaitu baik apabila cara-cara yang telah dipergunakan untuk melakukan pembelaan itu telah dilakukan secara berlebihan. Misalnya, dengan cara membunuh si penyerang padahal dengan pukulan saja, orang sudah dapat membuat penyerang tersebut tidak berdaya. Apabila orang sebenarnya tidak perlu melakukan pembelaan, misalnya karena dapat

menyelamatkan diri dengan cara melarikan diri. Batas dari pembelaan itu telah terlampaui yaitu apabila setelah pembelaannya sudah selesai/ berakhir, orang itu masih menyerang si penyerang”.

Sedangkan menurut Hoge Raad “hebatnya kegoncangan hati itu hanya membuat seseorang tidak dapat dihukum yaitu dalam hal melampaui batas yang diizinkan untuk melakukan suatu pembelaan telah dilakukan terhadap suatu serangan yang melawan hukum yang telah terjadi seketika itu juga”.⁹

2) Tekanan jiwa hebat / terbawa oleh perasaan yang sangat panas hati “*hevige gemoedsbeweging*” oleh Prof. Satochid diartikan keadaan jiwa yang menekan secara hebat yang menurut Utrecht, karena ketakutan putus asa, kemarahan besar, kebencian, dapat dipahami bahwa pertimbangan waras akan lenyap, jika dalam keadaan emosi kemarahan besar.

3) Hubungan kasual antara “serangan” dengan perasaan sangat panas hati pelampauan batas ini terjadi apabila:

- a. Serangan balasan dilanjutkan pada waktu serangan lawan sudah dihentikan
- b. Tidak ada imbangan antara kepentingan yang diserang dan kepentingan lawan yang menyerang.

Karena pelampauan batas ini tidak diperbolehkan, maka seseorang berdasarkan pasal ini tidak dapat dihukum, tetap melakukan perbuatan melanggar hukum.¹⁰

⁹Laden Marpung, *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (delik)*, h. 80-81.

¹⁰Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, h. 81.

Dalam pasal ini dapat dipahami bahwa serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum dan menyebabkan goncangan jiwa yang hebat sehingga orang yang terancam melakukan tindak pidana yang lebih berat dari ancaman serangan yang menyimpannya, maka perbuatan tersebut tidak dipidana.

Chavendik memberikan contoh ada seorang laki-laki secara diam-diam masuk ke kamar seorang gadis dengan maksud hendak menyetubuhi gadis tersebut. Pada saat laki-laki meraba-raba tubuh si gadis, terbangunlah dia. Dalam situasi yang demikian, tergoncanglah jiwa antara amarah, bingung, ketakutan yang hebat sehingga dengan tiba-tiba gadis itu mengambil pisau di dekatnya dan laki-laki tersebut ditikam hingga mati.

Oleh sebab adanya kegoncangan jiwa yang hebat inilah, maka pakar hukum memasukkan *noodweer excus* ke dalam alasan pemaaf karena menghilangkan unsur kesalahan pada diri si pembuat.



BAB IV

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM UPAYA PEMBELAAN DIRI TINJAUAN MAQASID AL-SYARI'AH DAN FIKIH JINAYAH

A. Pembunuhan Dalam Upaya Pembelaan Diri Tinjauan Maqāṣid al-Syarī'ah.

Islam merupakan agama yang sangat menghargai arti kehidupan. Islam juga mengakui hak seorang untuk hidup dan mati, namun patut disadari bahwa hak itu merupakan anugrah Allah kepada manusia, dan hanya Allah yang dapat menentukan kapan seseorang lahir dan kapan ia mati. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 243.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dalam jumlah ribuan karena takut mati? Lalu, Allah berfirman kepada mereka, “Matilah kamu!” Kemudian, Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah Pemberi karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.¹

Oleh karena itu tidak pantas seseorang itu membunuh orang lain tanpa sebab, dikarenakan kehidupan dan kematian seseorang itu merupakan hak Allah swt. Islam juga sangat menjamin kehidupan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini jelas terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam pembunuhan, perampokan, dan penganiayaan yang dapat mencederai tubuh seseorang.

Allah swt. Berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 179.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya:

¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahannya* (Jakarta: al-Mahira, 1438 H/2017 M), h. 39.

Dalam kisah itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa.²

Allah swt. juga berfirman dalam Q.S. al-Mā'idah/5: 45.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ
اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.³

Setelah melihat dalil-dalil di atas, dapat dipahami bahwa Islam sangat memuliakan dan menjamin seluruh hak-hak manusia. Terutama hak hidup dan hak mempertahankan barang kepemilikannya (hartanya). Bahkan manusia dianjurkan untuk membela diri jika terjadi ancaman yang dapat membahayakan dirinya.

Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 194.

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ
بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya:

Bulan haram dengan bulan haram dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) kisas. Oleh sebab itu, siapa yang menyerang kamu, seranglah setimpal dengan serangannya kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa.⁴

Allah swt. juga berfirman dalam Q.S. al-Syura/42: 39.

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ

Terjemahnya:

²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahannya*, h. 27.

³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahannya*, h. 115.

⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahannya*, h. 130.

Dan orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri.⁵

Dari kedua ayat di atas, dapat dipahami bahwa Islam memerintahkan seseorang untuk melakukan pembelaan diri ketika terjadi serangan yang membahayakan dirinya atau hartanya. Di mana hal ini sejalan dengan ajaran agama Islam yang mengajarkan terciptanya sebuah hukum yang mempunyai tujuan hukum yang pasti yaitu sebuah keadilan dan kemaslahatan. Hal ini dikenal dengan *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan hukum).

Maqāṣid al-syarī'ah merupakan hal-hal yang dikehendaki *Syāri'* (Allah) untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka secara khusus.⁶ Dalam *maqāṣid al-syarī'ah* ada beberapa tingkatan, yaitu: *maṣlahat ḍaruriyyāt* (kebutuhan pokok/primer), *maṣlahat ḥājiyyat* (sekunder), dan *maṣlahat taḥsiniyyat* (tersier). *Maṣlahat ḍaruriyyāt* tentu saja harus didahulukan atas *maṣlahat ḥājiyyat* dan *maṣlahat taḥsiniyyat* dapat dikorbankan demi meraih yang pertama dan kedua.

Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut *maqāṣid* sendiri mencakup 5 tujuan: (1) menjaga agama (*ḥifz al-dīn*); (2) menjaga jiwa (*ḥifz al-nafs*); (3) menjaga akal (*ḥifz al-'aql*); (4) menjaga keturunan (*ḥifz al-nasl*); (5) menjaga harta (*ḥifz al-māl*). Adapun penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* yang mencakup 5 tujuan untuk memperoleh kemaslahatan yang terjadi dalam pembunuhan dalam upaya pembelaan diri sebagai berikut:

1. Menjaga Agama (*ḥifzu al-dīn*).

Islam merupakan sistem kehidupan bersifat komperhensif, yaitu mengatur semua aspek, baik dalam sosial, ekonomi, dan politik maupun

⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahannya*, h. 487.

⁶Ibnu 'Asyūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyah*, Juz 3 (Cet. I; Qatar: Wizārah al-Auqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyah, 2004), h. 165.

kehidupan yang bersifat spiritual. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Nahl/16: 89.

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

Terjemahnya:

(Ingatlah) hari (ketika) Kami menghadirkan seorang saksi (rasul) kepada setiap umat dari (kalangan) mereka sendiri dan Kami mendatangkan engkau (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas mereka. Kami turunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang muslim.⁷

Islam adalah agama yang sempurna dan mempunyai sistem tersendiri dalam menghadapi permasalahan kehidupan, baik yang bersifat material maupun nonmaterial. Karena itu sosial atau kehidupan bermasyarakat sebagai satu aspek kehidupan, tentu juga sudah diatur oleh Islam. Ini bisa dipahami sebagai agama yang sempurna, mustahil dalam Islam tidak dilengkapi dengan sistem dan konsep sosial atau kehidupan bermasyarakat yang dapat digunakan sebagai panduan bagi manusia dalam menjalankan kegiatan sosial antar sesama. Suatu sistem yang garis besarnya sudah diatur dalam Al-Qur'an dan sunnah.

Kaitannya dengan pembunuhan dalam upaya pembelaan diri, bahwa dalam berkehidupan sosial atau bermasyarakat tidak boleh melakukan perbuatan yang melanggar batasan-batasan agama seperti marampas hak orang lain, mencederai anggota badan seseorang, dan melakukan pembunuhan.

2. Menjaga Jiwa (*hifzu al-nafs*)

Syariat Islam sangat menghargai nyawa seseorang bukan hanya nyawa pemeluk Islam, bahkan meski nyawa orang kafir atau orang jahat

⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahannya*, h. 277.

sekalipun. Adanya ancaman hukuman *qisās* menjadi jaminan bahwa tidak boleh menghilangkan nyawa. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 179.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya:

Dalam kisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa.⁸

Oleh karena itu pembunuhan merupakan salah satu dosa besar yang mana pelakunya dapat dikenai hukuman *qisās*. Kemudian para ulama juga sepakat mengatakan bahwa tujuan syari'at diturunkan Allah untuk memelihara jiwa manusia. Mereka memberikan contoh terhadap aturan-aturan syari'at yang diturunkan Allah dengan hal dimaksud, yaitu: dilarangnya membunuh tanpa alasan yang dibenarkan syari'at, diwajibkannya hukuman *qisās* dengan hukuman yang setimpal.⁹

Maka konsep awal yang dikembangkan dalam *hifzu al-nafs* ialah di antara hukum menetapkan pembelaan diri itu sebagai kemaslahatan yang penting dan menolak hal yang mafsadat. Kemaslahatan dengan upaya menghindari dari kemafsadatan dalam kaitan ini, ialah menghindari dan menyelamatkan jiwa dari segala ancaman berupa pembunuhan. Yang ketentuannya, tidak dapat keluar dari prinsip "*bimislī*" atau "seimbang".

Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 194.

فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ

Terjemahnya:

Siapa yang menyerang kamu, seranglah setimpal dengan serangannya terhadapmu.¹⁰

⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahannya*, h. 27.

⁹Yusuf al-Qarḍawī, *Madkhal li Dirāsāt al-Syarī'ah al-Islāmiyah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), h. 73.

¹⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahannya*, h. 30.

3. Menjaga Akal (*hifzu al-‘aql*)

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya matahari, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah disampaikan, dengannya pula manusia berhak memimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Isra’/17: 70.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ
عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Terjemahnya:

Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.¹¹

Melalui akalnya, manusia mendapatkan petunjuk menuju makrifat kepada tuhan dan penciptanya. Dengan akalnya, dia menyembah dan menaati-Nya, menetapkan kesempurnaan dan keagungan untuk-Nya, mensucikan-Nya dari segala kekurangan dan cacat, membenarkan para rasul dan para nabi, dan mempercayai bahwa mereka-mereka adalah perantara yang akan memindahkan kepada manusia apa yang diperintahkan Allah kepada mereka, membawa kabar gembira untuk mereka dan membawa peringatan dan ancaman. Maka manusia mengoperasikan akal mereka, mempelajari yang halal dan haram, yang berbahaya dan bermanfaat, serta yang baik dan buruk.

Oleh karena itu, kaitannya dengan masalah ini ialah para pelaku pengancaman atau pembunuhan diajak berpikir ketika hendak melakukan tindak kejahatan, yang mana akal ini diciptakan untuk bisa membedakan

¹¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahannya*, h. 289.

mana yang baik dan mana yang buruk, mana maslahat dan mana mafsadat, serta mana yang membahayakan orang lain dan mana yang tidak membahayakan.

4. Menjaga Keturunan (*hifzu al-nasl*)

Dalam mencari pendapatan, Islam tidak memperkenankan seseorang untuk berusaha di luar kemampuannya dan terlalu terobsesi sehingga mengorbankan atau menelantarkan hak-hak lain baik kepada Allah, diri, maupun orang lain, seperti perampokan dan pembunuhan yang dapat mengancam jiwa dan mencederai nasab seseorang.

Islam juga mengarahkan kadar perhatiannya yang besar untuk mengukuhkan aturan dan mengayomi seseorang dengan perbaikan dan ketenangan yang menjamin kehidupannya. Islam tidak meninggalkan satu sisi pun melainkan mendasarkannya di atas peraturan yang bijaksana, serta menghapus cara-cara yang tidak lurus dan rusak dalam masalah ini.

Para ulama sepakat bahwa hukum Islam dibentuk dalam rangka mewujudkan dan memelihara kemaslahatan manusia, baik secara individu maupun secara kolektif. Maslahat yang ingin diwujudkan adalah keseluruhan aspek kepentingan manusia. Termasuk dalam hal ini pembelaan diri seseorang, yang mana dengan mempertahankan jiwanya dari serangan yang dapat mengancamnya nasab atau keturunannya tidak terputus.

5. Menjaga Harta (*hifzu al-māl*)

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, yang mana manusia tidak terpisah darinya. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Kahfi/18: 46.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّلَاحُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Terjemahnya:

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.¹²

Untuk mendapatkan harta, manusia harus bekerja keras. Akan tetapi, seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain dengan cara batil. Contoh seseorang yang merampas harta orang lain dengan cara menggunakan senjata tajam yang dapat mengancam jiwanya seperti begal. Hal ini sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.¹³

Harta dalam kehidupan umat manusia saling terkait erat. Harta merupakan sarana berkehidupan di dunia untuk mencapai akhirat. Secara fitrahnya manusia senang dengan harta, harta merupakan perhiasan manusia. Manusia tanpa harta akan menemui banyak kesulitan, karena sifat harta adalah fasilitas atau sarana untuk keperluan ibadah terhadap Rabb-nya.

Namun demikian, harta bukanlah segalanya. Karena harta tanpa faktor manusia yang paham akan pengelolaannya, maka harta tidak mempunyai fungsi apa-apa atau tidak berguna. Sehingga dalam hal ini, pengelolaan harta menjadi hal yang penting bagi kemaslahatan hidup manusia dalam mengelola harta maka konsep islam sangat hikmah dan bijaksana. Salah satu konsep Islam itu sendiri yaitu konsep *maqāṣid al-*

¹²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahannya*, h. 299.

¹³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahannya*, h. 29.

syarī'ah yang di dalamnya terdapat upaya penjagaan harta (*hifzu al-māl*), maka dari itu seseorang berhak mempertahankan hartanya tatkala terjadi ancaman, seperti perampokan dengan kekerasan.

B. Pembunuhan Dalam Upaya Pembelaan Diri Tinjauan Fikih Jināyah

Dalam syariat Islam, hakim atau majelis hakim yang akan memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan dengan akal sehat dan keyakinan serta perlu adanya musyawarah untuk mencapai nilai-nilai keadilan semaksimal mungkin baik bagi korban maupun untuk terdakwa. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Nisā'/4: 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.¹⁴

Berdasarkan ayat di atas, bahwa hakim di dalam memberikan putusan yang berupa hukuman kepada terdakwa harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang terdakwa pada diri terdakwa terlebih dahulu dengan jalan pemusyawaratan, agar penjatuhan pidana yang diberikan hakim mencapai nilai keadilan. Sebagaimana telah diketahui bahwa tindakan yang mencelakakan orang lain adalah perbuatan yang dilarang keras oleh agama karena akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat. Perbuatan mencelakai orang lain itu sendiri pada dasarnya adalah merusak hak hidup orang lain dan mendahului kehendak Allah swt, karena dialah yang berhak membuat atas segala kehendak-Nya.

¹⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahannya*, h. 87.

Manusia tidak bisa merealisasikan semua keinginan dan tujuan hidup mereka kecuali jika seluruh unsur dan faktor tersebut terpenuhi dan memperoleh haknya secara penuh. Salah satu hak yang paling asasi dan diusung tinggi oleh Islam adalah hak hidup, maka tidak seorangpun diperbolehkan untuk menggugat kehormatan orang lain dan melanggar apa yang telah digariskan oleh Allah swt, hak memiliki, hak menjaga kehormatan diri, hak kebebasan, hak persamaan, dan hak memperoleh pengajaran. Pembunuhan merupakan perbuatan yang dapat menggugurkan apa yang telah Allah swt. ciptakan, merampas hak hidup korban karena menghapus kebahagiaan keluarga korban yang bangga akan keberadaan korban karena bermanfaat bagi orang lain. Dengan demikian korban, maka terputuslah semua bentuk pertolongan yang biasa datang dari korban. Oleh karena itu tidak diperbolehkan merampas hak hidup orang lain yang dapat menghancurkan hidup mereka dengan cara bagaimanapun.¹⁵

Pada dasarnya istilah pembelaan diri (*noodweer exces*), tidak ditemukan dalam hukum pidana Islam atau *fikih jināyah*. Pengertian yang lebih spesifik dalam hukum pidana Islam atau *fikih jināyah* lebih dikenal dengan istilah *daf'a al-syar'i al-khas* (pembelaan syar'i khusus atau pembelaan yang sah) atau *daf'u al-ṣail* (menolak penyerang). Meskipun demikian, secara substantif pengertian tersebut penulis analogikan dengan maksud yang terdapat dalam hukum positif.¹⁶

Dalam masalah pembelaan yang sah, Islam membedakannya menjadi dua yaitu pembelaan khusus (*daf'u al-ṣail*) dan pembelaan umum atau (*dif'a al-syar'i al-am*) atau yang lebih dikenal dengan istilah *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*.¹⁷

¹⁵Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 86.

¹⁶Naṣr Farid dan Muhammad Azzam, *Qawāid al-Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah 2009), h. 88.

¹⁷Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2007), h. 138.

Hukum pembelaan diri sangat penting karena dalam hukum pidana Islam maupun hukum positif mempunyai satu tujuan yang sama dalam pembentukan hukum yaitu perlindungan HAM. Hukum Islam dalam pembentukan hukum mempunyai tujuan utama yaitu untuk kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun akhirat, yang sering dikenal *al-maqāṣid al-khamsah* (Panca Tujuan: *ḥifzu al-nafs* (menjaga jiwa), *ḥifzu al-‘aql* (menjaga akal), *ḥifzu al-dīn* (menjaga agama), *ḥifzu al-māl* (menjaga harta), *ḥifzu al-nasl* (menjaga keturunan)).¹⁸ Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 194.

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ
بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya:

Bulan haram dengan bulan haram dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) kisas. Oleh sebab itu, siapa yang menyerang kamu, seranglah setimpal dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa.¹⁹

Terbukti dalam ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa begitu pentingnya pembelaan diri karena dalam Islam juga melindungi hak-hak manusia walaupun umat Islam diserang di bulan haram, yang sebenarnya di bulan itu tidak boleh berperang, maka diperbolehkan membalas serangan itu di bulan itu juga.²⁰

Para fuqaha telah sepakat berpendapat bahwa membela diri adalah suatu jalan yang sah untuk mempertahankan diri sendiri atau orang lain dari serangan terhadap jiwa kehormatan dan harta benda. Tetapi berbeda atas hukumannya, apakah merupakan suatu kewajiban atau hak. Jadi, konsekuensinya apabila membela diri merupakan suatu hak, maka seseorang boleh memilih antara meninggalkan dan mengerjakannya, tetapi tidak berdosa dalam memilih salah

¹⁸Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 65-67.

¹⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahannya*, h. 30.

²⁰Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VI, (Damaskus: Dār al- Fikr, 1995), h. 73-74.

satunya. Sebaliknya apabila dikatakan kewajiban maka seseorang tidak memiliki hak pilih dan berdosa ketika meninggalkannya.²¹

Serangan seseorang adakalanya ditunjukkan kepada kehormatan jiwa atau harta benda. Untuk membela kehormatan, para ulama sepakat bahwa hukumannya adalah wajib. Apabila seorang laki-laki hendak memperkosa seorang perempuan sedangkan untuk mempertahankan kehormatannya tidak ada lagi cara lain kecuali membunuhnya maka perempuan tersebut wajib membunuhnya, demikian pula bagi yang menyaksikan. Untuk membela jiwa, para fuqaha berbeda pendapat mengenai hukumnya. Menurut mazhab Hanafi dan pendapat yang *rājih* (kuat) dalam mazhab Maliki dan mazhab Syāfi'i membela jiwa hukumnya wajib. Sedangkan menurut pendapat mazhab Hambali membela jiwa hukumnya *jāiz* (boleh) bukan wajib.

Pada dasarnya perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam itu diharamkan tetapi terdapat pengecualian yaitu pembolehan sebagian perbuatan yang dilarang bagi orang yang memiliki karakter-karakter khusus sebab kondisi seseorang atau keadaan masyarakat menuntut adanya pembolehan ini. Juga karena orang yang diperkenankan untuk melakukan perbuatan yang dilarang sebenarnya melakukannya untuk mencapai suatu tujuan atau beberapa tujuan hukum Islam. Seperti melindungi jiwa, menjaga kehormatan dan mempertahankan harta baik diri sendiri maupun orang lain.²²

Adapun syarat-syarat pembelaan itu sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Adanya serangan atau tindakan melawan hukum

Perbuatan yang menimpa orang yang diserang haruslah perbuatan yang melawan hukum. Apabila perbuatan tersebut bukan perbuatan yang melawan hukum, maka pembelaan atau penolakan tidak boleh dilakukan.

²¹Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 211.

²²Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 5.

Jadi, pemakaian hak dan menunaikan kewajiban baik oleh individu maupun penguasa, atau tindakan yang diperbolehkan oleh syara' tidak disebut sebagai serangan, seperti pemukulan oleh orang tua terhadap anaknya sebagai tindakan pengajaran atau didikan atau algojo yang melaksanakan hukuman potong tangan terhadap terdakwa sebagai pelaksanaan tugas. Menurut Imam Malik, Imam Syāfi'i dan Imam Ahmad penyerangan tidak perlu harus berupa perbuatan jarimah yang diancam dengan hukuman, tapi cukup dengan perbuatan yang tidak sah (tidak benar).

Menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, serangan harus berupa jarimah yang diancam dengan hukuman dan dilakukan oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Jadi, apabila perbuatan (serangan) bukan jarimah yang diancam dengan hukuman, melainkan hanya perbuatan yang tidak sah atau pelakunya tidak memiliki kecakapan maka orang yang diserang itu hanya berada dalam keadaan terpaksa. Imam Abu Yusuf berbeda dengan gurunya Imam Abu Hanifah yaitu perbuatan diisyaratkan harus berupa jarimah yang diancam dengan hukuman tetapi pelakunya tidak perlu harus orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.²³

Pembelaan diri hanya terdapat pada orang yang diserang, bukan yang menyerang. Tetapi jika melebihi batas dalam melakukan pembelaan dirinya, kemudian orang yang pada mulanya sebagai penyerang mengadakan pembelaan diri juga, karena balas serangan dari orang yang diserang semula sudah melampaui batas maka tindakan itu tidak dibenarkan.²⁴

²³Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmī*, Jilid II, Dār al-Kitāb al-Arab, Penerjemah: Tim sālisah, (Cet. I; Bogor: PT. Kharisma Ilmu, t.t), h. 479-480.

²⁴Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, h. 90.

b. Penyerangan harus terjadi seketika

Apabila tidak ada penyerangan seketika, maka perbuatan orang yang baru akan diserang saja merupakan perbuatan yang berlawanan dengan hukum. Pembelaan baru boleh diperbolehkan apabila benar-benar telah terjadi serangan atau diduga kuat akan terjadi. Apabila terjadi serangan yang masih ditunda seperti ancaman dan belum terjadi bahaya maka tidak diperlukan pembelaan. Tetapi jika ancaman sudah dianggap sebagai bahaya maka penolakannya harus dengan cara yang seimbang, antara lain seperti berlindung, atau melaporkan adanya ancaman kepada pihak yang berwenang.²⁵

c. Tidak ada cara lain untuk mengelakkan serangan

Apabila masih ada cara lain untuk menolak serangan maka cara tersebut harus digunakan. Jadi, jika seseorang masih bisa menolak serangan dengan teriakan-teriakan, maka tidak perlu menggunakan senjata tajam untuk melukai atau bahkan senjata api yang dapat membunuh orang yang menyerang. Apabila perbuatan tersebut telah dilakukan padahal tidak diperlukan maka perbuatan tersebut dianggap sebagai serangan atau termasuk jarimah.

Para fuqaha berbeda pendapat tentang lari sebagai cara untuk menghindari serangan. Sebagian fuqaha menyatakan bahwa lari bisa digunakan sebagai salah satu cara untuk menghindari serangan, karena itu dianggap sebagai salah satu cara yang paling mudah, tetapi menurut sebagian fuqaha yang lain, lari bukan merupakan jalam untuk membela diri.²⁶

d. Penolakan serangan hanya boleh dengan kekuatan keperluannya

²⁵Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, h. 91.

²⁶Marsum, *Jināyat (Hukum Pidana Islam)*, (Cet. II; Yogyakarta: 1989), h. 168-169.

Apabila penolakan tersebut melebihi batas yang diperlukan, hal itu bukan lagi disebut pembelaan melainkan penyerangan. Dengan demikian, orang yang diserang selamanya harus memakai cara pembelaan yang seringan mungkin, dan selama hal itu masih bisa dilakukan maka tidak boleh dilakukan cara yang lebih berat.

Antara serangan dengan pembelaan terdapat hubungan yang sangat erat, karena pembelaan timbul dari serangan. Dalam perampasan harta, pembelaan belum berarti selesai dengan larinya penyerang yang membawa harta rampasannya. Dalam hal ini, orang yang diserang harus berupaya mencari dan menyelidikinya sampai berhasil mengembalikan harta yang dirampas oleh penyerang, dengan menggunakan kekuatan yang diperlukan, bahkan bila diperlukan maka boleh membunuhnya.

Itulah beberapa syarat-syarat pembelaan yang mana dalam melakukan pembelaan harus tetap memperhatikan batasan-batasan yang disyariatkan. Lalu bagaimana dengan jika seseorang melakukan pembelaan diri dengan kekuatan yang lebih besar dari kekuatan yang diperlukan, maka harus bertanggungjawab atas tindakannya itu, contoh:

- a. Jika seseorang dapat ditolak dengan mengancam si penyerang, namun orang yang diserang itu memukul si penyerang maka harus bertanggungjawab atas pemukulan tersebut.
- b. Jika serangan dapat ditolak dengan pukulan tangan namun orang yang diserang melukai si penyerang maka harus bertanggungjawab atas pelukaan itu.
- c. Jika serangan dapat ditolak dengan pelukaan, tapi orang yang diserang itu membunuh, maka harus bertanggungjawab atas pembunuhan itu.

- d. Jika si penyerang melarikan diri dan orang yang diserang mengejar lalu melukainya maka harus bertanggungjawab atas pelukaan itu.
- e. Jika penyerang dapat dilumpuhkan, namun orang yang diserang memotong tangan atau kakinya atau membunuhnya maka harus bertanggungjawab atas tindakannya itu.²⁷

Pada dasarnya pembelaan diri hukumnya mubah (dibolehkan) dan tidak ada hukumnya namun jika sampai melewati batasnya dan mengenai orang lain dengan tersalah maka perbuatannya bukan mubah lagi melainkan kekeliruan dan kelalaian si pembela diri. Contohnya, apabila seseorang bermaksud memukul atau bahkan membunuhnya, si pembela diri harus bertanggungjawab atas pelukaan atau pembunuhan tersebut meskipun bermaksud dengan sengaja melakukan pembelaan diri. Hal ini disamakan dengan berburu binatang tapi tersalah sehingga mengenai orang lain. Berburu itu adalah perbuatan yang diperbolehkan tapi pemburu tetap bertanggungjawab atas penembekan tersalah yang mengenai manusia tersebut.²⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melihat apa yang dijelaskan tentang *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap upaya pembelaan diri sama dengan yang ada dalam *fikih jināyah*. Bahwasanya, keduanya sama-sama mengatur tentang cara manusia menjaga jiwanya masing-masing ketika berada dalam sebuah ancaman. Dalam *maqāṣid al-syarī'ah* sudah dijelaskan tentang pengaturan terhadap upaya pembelaan diri yang mengatur tentang bagaimana seseorang mempertahankan dirinya ketika dalam keadaan yang mengancam. Begitupun dalam *fikih jināyah* mengatur tentang pembelaan diri meskipun tidak secara rinci mengatur atau menjelaskan batasan-batasan yang termasuk ke dalam upaya pembelaan diri.

²⁷Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmī*, h. 151.

²⁸Abdul Qadir Audah, *al-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmī*, h. 152.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa upaya pembelaan diri sejalan dengan nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh syariat, dalam hal ini tujuan syariat itu diturunkan (*maqāṣid al-syarī'ah*). Yang berupaya untuk menjaga dan merealisasikan konsep penjagaan agama (*hifzu al-dīn*), penjagaan keturunan (*hifzu al-nasl*), penjagaan jiwa (*hifzu al-nafs*), penjagaan akal (*hifzu al-'aql*), dan penjagaan harta (*hifzu al-māl*) dalam *maqāṣid al-syarī'ah*. Hal ini agar seluruh bentuk perilaku yang pada akhirnya dapat menjurus pada kerusakan ekosistem kehidupan bermasyarakat, hak seseorang itu untuk hidup dan keadilan terhadap korban tetap terjaga.
2. Tindak pidana pembunuhan dalam upaya pembelaan diri menurut fikih jināyah adalah membela diri merupakan suatu jalan yang sah untuk mempertahankan diri sendiri atau diri orang lain dari serangan terhadap jiwa, kehormatan dan harta benda. Untuk membela diri, para ulama sepakat bahwa hukumnya adalah wajib. Namun apabila jika seseorang melakukan pembelaan diri dengan kekuatan melebihi kekuatan yang diperlukan maka harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Termasuk hak kewajiban seseorang untuk menjaga harta pribadinya dan harta orang lain dari semua serangan yang ditujukan terhadap harta, baik bersifat pidana maupun bukan. Sehingga secara otomatis perbuatan seseorang dalam upaya pembelaan diri dibenarkan dalam ajaran Islam.

B. Implikasi Penelitian

Implikasi penelitian yang diajukan oleh peneliti berupa saran-saran atas keterbatasan yang ada untuk perbaikan pada masa mendatang sebagai rujukan untuk peneliti selanjutnya serta untuk para penegak hukum, diantaranya:

1. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan hukum dalam upaya pembelaan diri.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan data serta segala sesuatunya sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan lebih baik.
3. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian pada permasalahan ini, membahas dari sisi permasalahan yang lain, yang tidak sempat disentuh dalam penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian yang berbeda seperti melakukan penelitian lapangan guna mendapatkan data yang lebih lengkap dan akurat serta memperluas pembahasan mengenai pembunuhan dalam upaya pembelaan diri.
4. Bagi para penegak hukum agar senantiasa menjaga dan memerhatikan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, syariat ini diturunkan untuk menjamin seluruh hak-hak asasi manusia dalam menjalankan kehidupan, serta hukum Islam dalam menetapkan suatu hukum agar tidak salah menentukan putusan dan mengedepankan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu al-Husaini, Ahmad ibn Fāris ibn Zakaria. *Mu'jam Maqāyis Lughah*. juz 5. Beirut: Dār al-Fikr, 1979.
- Al-'Asqallaniy, Ibnu Hajar. *Fath al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari*. juz 12. Riyadh: Dar al-Salam, 1997.
- Al-Albaniy. *Sunan al-Tirmidzi*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif li al-Nasyr Wa al-Tauzii', 1996.
- Al-Azīm, 'Abdu. *al-Wajīz*. Terj. Ma'ruf Abdul Jalil, al-Wajīz: Enslikopedi Fiqih Islam dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah al-Saḥīḥah. Jakarta: Pustaka al-Sunnah, 2011 M.
- Al-Bagawī. *Ma-ālim al-Tanzīl fī al-Tafsīr wa al-Ta'wīl*. Juz 3. Beirut: Dār al-Fikr, 1985 M.
- Al-Bukhari, Abu Abdillāh Muhammad ibn Ismā'īl. *ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Riyad: Dār al-salām, 1997 M.
- Al-Fāsi, 'Allal. *Maqāṣid al-Syarī'ah wa makārimuha*. t.t.: Dār al-Garb al-Islāmī, 1993.
- Al-Gazali, Abu Hamid. *al-Muṣṭafā fī 'Ilm al-Uṣūl*. Juz 1. Kairo: Maṭba'ah al-Amiriyah, 1904.
- Ali, Zaiinuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007 M.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Jazāiri, Abu Bakar Jabir. *Minhāj al-Muslim*. Terj Mustafa 'Aini, Lc, Amir Hamzah Fachruddin, dan Khalif Mutaqin, *Minhāj al-Muslim: Konsep Hidup Ideal dalam Islam*. Jakarta: Dār al-Haq, 2019 M.
- Al-Jurjani. *al-Ta'rīfāt*. Kairo: Dār al-Faḍīlah, t.th.
- Al-Khadimi, Nuruddin bin mukhtar. *Ilmu al-Maqashid al-Syar'iyyah*. Riyadh: Maktabah al-'Abikan, 1421 H.
- Al-Qardawi, Yusuf. *Darāsah Fī Fiqh Maqāṣid al-Syarī'ah*. Kairo: Dār al-Syurūq, 2008.
- Al-Qardawi, Yusuf. *Madkhal li Dirāsah al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Kairo: Maktabah Wahbah, t.th.
- Al-Qardawi, Yusuf. *Madkhal li Dirāsah al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.
- Al-Qattan, Manna'. *al-Tasyrī' wa al-Fiqh fī al-Islām*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.
- Al-Qurtubī, Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad Rusyd. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Kairo: Dār Ibnu al-Jauzī, 1441 H.
- Al-Qurtubī. *Tafsīr al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*. Juz 8. Beirut: Dār Ihya' al-Tirās al-Arabi, 1965.
- Al-Raisuni, Ahmad. *al-Fikr al-Maqāṣid*. t.t. : Masyūrāt Jarīdah al-Zaman, 1999.

- Al-Salam, 'Izuddin ibn Abdu. *Qawā'id al-Aḥkām fī Islāḥ al-Anām*. Damaskus: Dār al-Qalam, 2000.
- Al-Suyūti, Imam Jalal al-Dīn Abdul al-Raḥmān ibn Abi Bakar. *al-Asybah wa al-Nazā'ir fī al-Furō'*. Semarang: Maktabah wa Maṭba'ah Tāḥa Putra.
- Al-Syatibī, Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa al-Garnati yang dikenal dengan. *Al-Muwāfaqāt fī Usūl al-Syarī'ah*. Khubar: Dār Ibnu 'Affān, 1417 H.
- Al-Yubi, Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud. *Maqāsid al-Syarī'ah al-Islāmiyah wa 'Ilāqatuhā bi al-Adillah al-Syar'iyah*. Riyad: Dār al-Hijrah, 1998 M.
- Al-Zuhaili, Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuhu*. Beirut: Dār al-Fikr, 1989 M.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Uṣūl Fiqh Islāmi*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.
- Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2007.
- Aulina, Laurences. 'Pembunuhan Karena Pembelaan Diri'. Articles Kenny Wiston Law Office. Hal, 1. <https://www.kennywiston.com/pembunuhan-karena-pembelaan-diri/>. Diakses pada tanggal 14 Mei 2022.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana II*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Dermawan, Dicka Nanda. "Tinjauan Konsep *Hifzu al-Nafs* (*Maqāsid Al-Syarī'ah*) Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan". Skripsi Jakarta: Fak. Syariah UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- Farid, Zainal Abidin. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Hasan, Iqbal. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Ibn 'Asyūr, Muhammad al-Tāhir. *Maqāsid al-Syarī'ah al-Islāmiyah*. Qatar: Wizārah al-Auqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyah, 2004 M.
- Ibn Manzū. *Lisān al-'Arab*. Juz 10. Riyad: Dār 'Amir al-Kutub, 2003.
- Ibnu Taimiyah. *Majmū' Fatāwā*. Juz 19. t.th.: t.p., 1997 M.
- Ibrahim Mustafa, dkk. *mu'jam al-waṣīf*. juz 2. Turki: al-Maktabah al-Islāmiyah, 1972.
- Irfan, Muhammad Nurul. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fikih Jinayah*. Badan Litbang dan Diklat Departemen Negara RI, 2009 M.
- Jazuli, Ahmad. *fiqh jinayah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahannya*. Jakarta: al-Mahira, 2017.
- Kronologi Korban Begal Bunuh Begal di NTB! Tapi Korban Begal Jadi Tersangka Pembunuhan Begal", *poskota*, <https://jatim.poskota.co.id/2022/04/14/kronologi-korban-begal-bunuh-begal-di-ntb-tapi-korban-begal-jadi-tersangka-pembunuhan-begal/amp>. Diakses pada tanggal 17 Mei 2022.

- M. Nurul Irfan dan Masyrofah. *Fiqh Jināyah*. Jakarta: Amzah, 2015 M.
- Marpung, Laden. *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (delik)*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Naṣr Farid dan Muhammad Azzam. *Qawāid al-Fiqhiyyah*. Jakarta: Amzah 2009.
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2006.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco, 1989.
- Rusyd, Ibnu. *Bidāyah al-Mujtahid wa Niḥāyah al-Muqtaṣid*. Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyah, 2012 M.
- Salim, Abu Malik Kamal bin al-Sayyid. *Ṣaḥiḥ Fiqh al-Sunnah*. Terj. Amir Hamzah Fachruddin, *Ṣaḥiḥ Fikih al-Sunnah: Hudud, Jinayat, dan Diyat*, Jual Beli. Jakarta: Pustaka al-Tazkia, 2010 M.
- Salim, Abu Malik Kamal bin al-Sayyid. *Ṣaḥiḥ Fiqh al-Sunnah*. Terj. Amir Hamzah Fachruddin, *Ṣaḥiḥ Fikih al-Sunnah: Hudud, Jinayat, dan Diyat*, Jual Beli. Jakarta: Pustaka al-Tazkia, 2010 M.
- Sholikin, Muhammad. *Filsafat dan Metafisika Dalam Islam*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Soewadji, Jusuf. *pengantar metodologi penelitian*.
- Syahh, Ismail Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Widodo, *Metodologi Penelitian dan Praktik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Yana, Rudi. “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Penganiayaan*”. Skripsi Jakarta: Fak. Syariah UIN Syarif Hidayatullah, 2015.
- Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid VI. Damaskus: Dār al- Fikr, 1995.

RIWAYAT HIDUP

Nama : Vetri Ramadan

TTL : Kendari, 30 Desember 1999

Asal Daerah : Kel. Wowawanggu, Kec. Kadia, Kota Kendari,
Sulawesi Tenggara

NIM/NIMKO : 181011194/85810418194

Jurusan : Syariah

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Alamat : Jln. Jati Raya, Kompleks 555

Pendidikan Formal :

1. SD : SDN 87 Kendari
2. SMP : SMPN 10 Kendari
3. SMA : SMKN 2 Kendari
4. Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab
(STIBA) Makassar

Identitas Orang Tua :

1. Ayah
 - a. Nama : La Roy
 - b. Pekerjaan : Wiraswasta
 - c. Umur : 48 Tahun
 - d. Alamat : Kel. Wowawanggu, Kec. Kadia, Kota Kendari,
Sulawesi Tenggara
2. Ibu
 - a. Nama : Ria
 - b. Pekerjaan : IRT

c. Umur : 46 Tahun

d. Alamat : Kel. Wowawanggu, Kec. Kadia, Kota Kendari,
Sulawesi Tenggara

